

Padlim Hanif, M.Ak

Yunida Een Friyanti, M.Si.

Agung Wicaksono, S.E

Ardiman zahri, S.E

PRAKTIK PEMBUKUAN BANK SAMPAH BERBASIS BUMM



Editor : Aliyah

KATA PENGANTAR

Berkat Keridhoan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Sesungguhnya buku ini adalah cita-cita penulis yang sudah lama ingin di realisasikan. Mengingat secara pribadi, penulis memiliki ikatan emosional yang cukup kuat dengan Masjid sebagai simbol mayarakat.

Adapun buku ini merupakan perwujudan bakti penulis sebagai seorang Muslim yang berkesempatan untuk mendalami Ilmu Pembukuan Keuangan. Buku ini juga merupakan harapan penulis, agar pengelolaan keuangan Masjid semakin lebih mutahir. Dan bilamana hal tersebut dapat direalisasikan, mudah-mudahan kelak Islam kembali pada kejayaannya melalui pintu-pintu Masjid.

Penulis pun menyadari jikalau dalam penulisan buku ini masih banyak sekali kekurangannya. Namun tentunya menjadi motivasi penulis agar terdapat berbagai masukan dan saran yang bisa penulis gunakan untuk mengembangkan lagi buku ini. Semoga kedepannya, akan lebih banyak lagi sumbangsi Ilmu Pengetahuan kita untuk mengambangkan dan memakmurkan Masjid.

Bengkulu, Februari 2025

Padlim Hanif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Peran Dan Fungsi Masjid Dalam Sejarah Islam	2
B. Konsep Masjid Produktif dalam Perspektif Islam	6
C. Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid	12
BAB II STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID	22
A. Tipologi Jenis Masjid.....	25
B. Pengelolaan Keuangan Masjid.....	34
C. Problematika Pengelolaan Keuangan Masjid	46
BAB III MAKMUR BERSAMA MASJID	50
A. Nahdlatul Ulama (NU) dan Ekonomi Masjid	51
B. Badan Kemakmuran Masjid (BKM).....	53
C. Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	61
D. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Masjid (BUMM).....	65
E. Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI).....	70
F. Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-	

ESI)	72
BAB IV STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN BANK SAMPAH MASJID	81
A. Model Operasional Bank Sampah Masjid	81
B. Kemitraan dan Jaringan dalam Pengelolaan Bank Sampah Masjid	85
C. Program Edukasi dan Sosialisasi	86
D. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Bank Sampah	90
BAB V ANALISIS SISTEM KEUANGAN BANK SAMPAH MASJID	92
A. Konsep Fundamental Bank Sampah	92
B. Tabungan Sampah Berbasis Akad Mudharabah PSAK 105	98
C. Infak Sampah Berbasis PSAK 45	101
D. Siklus Pembukuan Bank Sampah	105
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM)	42
Tabel 2.1 instrument penerimaan sampah.....	107
Tabel 2.2 instrument penerimaan sampah.....	107
Tabel 2.3 instrument penerimaan sampah.....	108
Tabel 2.4 Rekapitulasi Sampah Jama'ah	109
Tabel 2.5 Kartu Stock 'Infaq' Sampah.....	110
Tabel 3.1 aktivitas penjualan.....	111
Tabel 3.2 Penjualan Sampah.....	112
Tabel 3.3 Jurnal Distribusi Hasil Penjualan	115
Tabel 3.4 Kartu Distribusi Hasil Penjualan Sampah	116
Tabel 4.1 Jurnal Umum Bank Sampah	120
Tabel 4.2 Jurnal Penerimaan Dan Pengeluaran.....	122
Tabel 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas.....	123
Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai institusi yang sangat vital dalam kehidupan kaum Muslimin, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, melainkan juga sebagai pusat peradaban yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan sosial. Keberadaannya menjadi fondasi utama dalam membentuk kepribadian umat, baik dalam aspek ubudiyah (penghambaan kepada Allah SWT) maupun dalam aspek muamalah (interaksi sosial dan pembangunan peradaban). Dalam konteks ukhrawi (kehidupan akhirat), masjid berperan sebagai pusat penguatan iman dan ketakwaan, tempat di mana umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul untuk menegakkan shalat, mempelajari Al-Qur'an, mendalami ilmu agama, serta memperdalam hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Aktivitas seperti pengajian, tafsir, dan dzikir bersama menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan sekaligus memupuk ukhuwah islamiyah.

Sementara itu, dalam aspek duniawi, masjid tidak hanya sekadar bangunan fisik, melainkan juga agen perubahan sosial yang berperan aktif dalam memajukan masyarakat. Ia menjadi sentra kegiatan pendidikan melalui majelis ilmu, wadah pemberdayaan

ekonomi melalui program baitul mal, serta ruang pengembangan budaya yang menjaga khazanah keislaman. Di tengah arus modernisasi, masjid juga dapat menjadi mitra strategis dalam mengatasi problematika sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan pendidikan, dan degradasi moral, melalui program-program yang berbasis syariah dan berkelanjutan. Dengan demikian, masjid sejatinya adalah miniatur peradaban Islam yang menyinergikan antara dimensi ruhiyah dan jasadiyah. Keberadaannya tidak hanya ditujukan untuk membina hubungan vertikal (hablum minallah), tetapi juga memperkuat hubungan horizontal (hablum minannas) guna mewujudkan masyarakat yang seimbang, maju, dan berkah.¹

A. Peran Dan Fungsi Masjid Dalam Sejarah Islam

Masjid memegang peranan penting bagi aktivitas sosial, pendidikan, budaya maupun ekonomi. Sebagaimana menurut KH. *Quraish Shihab* dalam *Bukunya* yang berjudul *Wawasan Al Quran* menyimpulkan bahwasanya Masjid pada Zaman Rasulullah SAW, dalam hal ini adalah Masjid Nabawi

¹ 'Sukarno L. Hasyim STRATEGI MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT', *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 2016, 44.8 (2016), pp. 1-14, doi:10.1088/1751-8113/44/8/085201.

memiliki peran dan fungsi yang terdiri dari:

- 1) Tempat ibadah (shalat, zikir),
- 2) Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya),
- 3) Tempat pendidikan,
- 4) Tempat santunan sosial,
- 5) Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya,
- 6) Tempat pengobatan para korban perang,
- 7) Tempat perdamaian dan pengadilan sengket.
- 8) Aula dan tempat menerima tamu,
- 9) Tempat menawan tahanan, dan
- 10) Pusat penerangan atau pembelaan agama

Sedangkan pada zaman modern saat ini, aktualisasi peran dan fungsi dari Masjid di Zaman Rasulullah SAW tersebut bisa dilakukan dengan cara (Muslim:2004):

- a. Pembangunan sarana fisik yang memadai, Masjid hendaknya dibangun dengan persiapan yang sebaik-baiknya dalam berbagai aspek, sehingga mampu menampung berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan dirancang dengan baik,
- b. Kegiatan ibadah *mahdliyah* harus berjalan dengan

teratur, sehingga bisa membantu untuk mendatangkan kekhusyu'an bagi mereka yang beribadah di Sana. Untuk itu segala kesucian, kebersihan, kewibawaan dan keanggunannya harus terus dijaga.

- c. Sebagai pusat pendidikan, diarahkan untuk mendidik generasi muda Islam dalam pemantapan aqidah, pengamalan syariah dan akhlak, terutama pada tingkat TK dan Sekolah Dasar, pendidikan non formal dilakukan di masjid dalam berbagai tingkatan, tidak terbatas pada sekolah menengah atau strata satu saja. Menyiapkan sarana audio visual untuk pendidikan sejarah Islam, dilengkapi dengan film, VCD, DVD, dan sebagainya. Sekolah manapun yang ingin mempelajari pendidikan sejarah Islam bisa menghubungi masjid untuk mengajak para siswanya mengunjungi studio yang disiapkan di sana. Aktualisasi berikutnya.
- d. Sebagai pusat informasi Islam, dikelola secara modern dengan media internet termasuk dilengkapi dengan faks, email, *website* dan sebagainya. Dengan media ini diharapkan akan mempermudah masyarakat memperoleh informasi Islam secara meluas dan mendalam.

- e. Pusat dakwah diwujudkan dengan pembentukan lembaga da'wah, diskusi-diskusi rutin, kegiatan remaja masjid, penerbitan buku-buku, majalah, dan brosur dan media masa lainnya termasuk media elektronik. Pusat penyelesaian masalah (*problem solver*) bisa diwujudkan dengan merekrut para pakar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk para ulama untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.
- f. Sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi dan politik, masjid didesain agar terasa dimiliki oleh semua golongan umat Islam dari kelompok, golongan dan partai apapun. Dengan demikian setiap orang muslim merasa memiliki masjid tersebut dan merasa mendapat naungan yang sangat bermanfaat.

Dengan begitu luasnya peran masjid, diperlukan standar pembinaan manajemen yang jelas agar fungsinya optimal. Tujuannya adalah menciptakan sinergi antara pemakmuran masjid oleh umat dan pemakmuran umat oleh masjid.²

Adapun kembalinya kejayaan Islam melalui Masjid, tentunya akan terwujudkan melalui petunjuk-petunjuk yang berasal dari Allah SWT. Sebagaimana

² 'Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 13.1 (2013), pp. 58-70.

yang terdapat didalam dalil Al Quran sebagai berikut ini:

إِنَّمَا يَعْمَلُ مَسِيْحَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكُوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُهَتَّدِينَ ﴿١﴾

*“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah [9]: 18)*³

B. Konsep Masjid Produktif dalam Perspektif Islam

Masjid dalam Islam tidak hanya diposisikan sebagai tempat ibadah ritual semata, tetapi memiliki fungsi yang jauh lebih luas dan multidimensional. Konsep masjid produktif merupakan implementasi dari pemahaman holistik terhadap fungsi masjid yang sebenarnya, sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW dan generasi awal umat Islam.

³ ‘Shihab.Quraish. WAWASAN. AL-QURAN. Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat’, 1, 2007, pp. 1-14.

1. Landasan Teologis Masjid Produktif

Konsep masjid produktif memiliki landasan teologis yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahwa masjid seharusnya dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah (QS. At-Taubah: 18). Pemakmurkan masjid tidak hanya diartikan secara fisik dengan melaksanakan ibadah di dalamnya, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Dalam hadits, Rasulullah SAW menegaskan bahwa masjid adalah rumah bagi setiap orang yang beriman, yang seharusnya memberikan perlindungan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi umat. Konsep ini menunjukkan bahwa masjid seharusnya menjadi pusat kehidupan masyarakat Muslim yang komprehensif, termasuk dalam aspek ekonomi.⁴

2. Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dalam sejarah Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai

⁴ Fiddini Izaturrahmi, Deta Rehulina, and Indah Ramadani, 'Peran Strategis Masjid Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi', 2025. hal 12-17.

pusat pemberdayaan ekonomi umat. Masjid Nabawi di Madinah pada masa Rasulullah SAW tidak hanya menjadi tempat shalat berjamaah, tetapi juga menjadi pusat administrasi pemerintahan, pengembangan pendidikan, aktivitas sosial, dan bahkan menjadi pusat pengelolaan ekonomi umat.⁵

Pada masa-masa berikutnya, khususnya pada zaman keemasan Islam, masjid berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dengan berbagai aktivitas seperti:

- a. Pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah untuk kesejahteraan umat
- b. Pengembangan wakaf produktif untuk membiayai berbagai kegiatan sosial dan ekonomi
- c. Pusat pengembangan keterampilan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi jamaah
- d. Pemberian modal usaha mikro bagi masyarakat yang membutuhkan
- e. Tempat transaksi ekonomi yang halal dan berkeadilan.⁶

⁵ Ichita Ferina Putri, 'Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kasus Perbandingan Masjid Yang Menerapkan Pemberdayaan Ekonomi Di Kota Medan)', 2023, pp. 42–71.

⁶ Ahmad Abdul Muthalib, 'Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Watampone', *Jurnal Iqtisaduna*, 4.1 (2018), pp. 82–95, doi:10.24252/iqtisaduna.v4i1.5017.

3. Dimensi Produktivitas Masjid dalam Konteks Modern

Dalam konteks modern, konsep masjid produktif dapat diimplementasikan melalui beberapa dimensi:

- a. Dimensi Spiritual: Masjid tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah dan pembinaan spiritual jamaah. Ketaatan spiritual ini kemudian menjadi landasan bagi aktivitas ekonomi yang halal dan beretika.
- b. Dimensi Edukasi: Masjid menjadi pusat pendidikan ekonomi syariah yang mengajarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, etika bisnis, dan keterampilan wirausaha kepada jamaah.
- c. Dimensi Sosial-Ekonomi: Masjid mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti koperasi syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), bank sampah, serta berbagai Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) lainnya.
- d. Dimensi Institusional: Masjid membangun tata kelola (governance) yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan aset dan program ekonominya.

4. Prinsip-Prinsip Masjid Produktif

Implementasi konsep masjid produktif harus berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Syariah Compliance: Seluruh aktivitas ekonomi masjid harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.
- b. Kemanfaatan Umat: Program ekonomi masjid harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah dan masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
- c. Keberlanjutan (Sustainability): Aktivitas ekonomi masjid harus dirancang untuk berkelanjutan, tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
- d. Profesionalitas: Pengelolaan program ekonomi masjid harus dilakukan secara profesional dengan menerapkan manajemen modern dan melibatkan sumber daya manusia yang kompeten.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan keuangan dan aset masjid harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada jamaah dan seluruh pemangku kepentingan.

5. Transformasi Masjid sebagai Pusat Ekonomi Umat⁷

⁷ Aziz Muslim, 'Manajemen Pengelolaan Masjid', *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu*

Transformasi masjid menjadi pusat ekonomi umat memerlukan beberapa langkah strategis:

- a. Peningkatan kapasitas takmir masjid dalam bidang manajemen dan ekonomi syariah
- b. Pemetaan potensi ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar masjid
- c. Pengembangan program ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi jamaah
- d. Pembentukan kelembagaan ekonomi masjid yang profesional
- e. Pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan dunia usaha

Konsep masjid produktif tidak bermaksud mengalihkan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, melainkan memperluas peran masjid sebagaimana pada masa kejayaan Islam. Integrasi antara dimensi spiritual dan sosial-ekonomi dalam pengelolaan masjid akan menjadikan masjid sebagai institusi yang benar-benar dapat memberikan rahmat bagi seluruh aspek kehidupan umat.⁸

Agama, 5.2 (2005), pp. 105–14 <http://digilib.uin-suka.ac.id/8309/1/AZIZ_MUSLIM_MANAJEMEN_PENGELOLAAN_MASJID.pdf>.

⁸ Abdul Muthalib, ‘Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Watampone’.

C. Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid

Pengembangan ekonomi berbasis masjid merupakan sebuah pendekatan strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat yang menempatkan masjid sebagai pusat gravitasi aktivitas ekonomi masyarakat Muslim. Pendekatan ini memiliki berbagai peluang yang menjanjikan sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya.

1. Peluang Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid

a) Potensi Jaringan Jamaah yang Luas

Masjid memiliki jamaah yang loyal dan terkoneksi secara emosional maupun spiritual. Jaringan jamaah ini merupakan basis sosial yang sangat potensial untuk pengembangan aktivitas ekonomi. Mereka dapat berperan sebagai produsen, konsumen, investor, maupun pengelola dalam berbagai program ekonomi masjid. Dengan pendekatan yang tepat, potensi jaringan jamaah ini dapat dioptimalkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang kuat berbasis masjid.

b) Pengelolaan Aset Wakaf Produktif

Indonesia memiliki aset wakaf yang sangat besar, banyak di antaranya berada di bawah pengelolaan masjid. Pengembangan aset wakaf secara produktif membuka peluang untuk menciptakan sumber pendanaan berkelanjutan bagi program-program masjid. Melalui pengelolaan wakaf produktif, masjid dapat mengembangkan berbagai unit usaha seperti mini market, klinik kesehatan, lembaga pendidikan, atau properti komersial yang menghasilkan pendapatan reguler bagi masjid sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

c) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Masjid dapat menjadi basis pengembangan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau koperasi syariah. Lembaga ini dapat memfasilitasi kebutuhan pembiayaan usaha mikro jamaah dengan skema yang sesuai syariah, membuka akses permodalan bagi pelaku usaha kecil yang seringkali kesulitan mendapatkan akses ke perbankan formal. Dengan model pembiayaan berbasis masjid, aspek spiritual dan ekonomi dapat

diintegrasikan, sehingga mendorong pelaku usaha untuk menjunjung tinggi etika bisnis Islam.

d) Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Setiap masjid berada dalam komunitas dengan potensi ekonomi lokal yang unik. Masjid dapat menjadi fasilitator dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal tersebut, baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi jamaah sekaligus memperkuat identitas dan keunggulan kompetitif wilayah tersebut.

e) Digitalisasi Ekonomi Masjid

Era digital membuka peluang bagi masjid untuk memanfaatkan teknologi dalam pengembangan ekonomi. Masjid dapat mengembangkan platform digital untuk berbagai aktivitas ekonomi, seperti marketplace produk halal jamaah, *crowdfunding* untuk pembiayaan usaha, aplikasi manajemen zakat dan wakaf, hingga sistem pembayaran digital untuk transaksi di lingkungan masjid. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga

memperluas jangkauan program ekonomi masjid.⁹

f) Pengembangan Ekonomi Sirkular dan Hijau

Tren ekonomi sirkular dan hijau membuka peluang bagi masjid untuk mengembangkan program-program ekonomi yang ramah lingkungan, seperti bank sampah masjid, pengolahan sampah organik menjadi pupuk, pengembangan energi terbarukan, hingga urban farming. Program-program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi jamaah, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

2. Tantangan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid

a) Paradigma Tradisional tentang Fungsi Masjid

Salah satu tantangan utama adalah paradigma sebagian masyarakat yang masih memandang masjid secara terbatas sebagai tempat ibadah ritual. Pandangan ini dapat menghambat inisiatif pengembangan ekonomi masjid karena dianggap tidak sesuai dengan

⁹ 'Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh'. hal 59-60.

fungsi utama masjid. Diperlukan edukasi dan sosialisasi intensif tentang konsep masjid komprehensif sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW dan generasi awal Islam.

b) Keterbatasan Kapasitas Pengelola Masjid

Banyak takmir masjid yang belum memiliki kapasitas memadai dalam pengelolaan program ekonomi. Keterbatasan pemahaman tentang ekonomi syariah, keterampilan manajemen keuangan, dan kemampuan pengembangan usaha menjadi kendala serius dalam implementasi program ekonomi masjid. Program peningkatan kapasitas takmir masjid dalam bidang ekonomi dan manajemen menjadi kebutuhan mendesak.

c) Isu Tata Kelola dan Transparansi

Tata kelola (governance) yang baik merupakan prasyarat keberhasilan program ekonomi masjid. Namun, banyak masjid yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan program. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kepercayaan jamaah terhadap program ekonomi masjid.

d) Keterbatasan Modal dan Infrastruktur

Pengembangan program ekonomi membutuhkan dukungan modal dan infrastruktur yang memadai. Banyak masjid, terutama di wilayah pedesaan atau pinggiran kota, menghadapi keterbatasan sumber daya finansial dan infrastruktur untuk menginisiasi program ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan strategi kreatif dalam mobilisasi sumber daya, termasuk melalui kemitraan dengan berbagai pihak.

e) Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Aspek regulasi dan kebijakan juga menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi berbasis masjid. Status hukum masjid yang beragam, regulasi tentang pengelolaan aset wakaf, serta berbagai kebijakan terkait lembaga keuangan mikro seringkali belum sepenuhnya mendukung inisiatif ekonomi masjid. Advokasi kebijakan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi masjid.¹⁰

¹⁰ Miftahul Huda and Ahmad Fauzi, 'Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Islamiyah Nalumsari Jepara)', *Jurnal At-Tamwil*, Volume 1.No. 2 (2019), p. Hal. 27-46 <<https://ejournal.iai->

f) Sinergi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan

Pengembangan ekonomi masjid membutuhkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Membangun sinergi ini seringkali tidak mudah karena perbedaan perspektif, prioritas, dan pendekatan. Diperlukan forum komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk memfasilitasi sinergi antar berbagai pihak dalam mendukung ekonomi berbasis masjid.¹¹

3. Strategi Mengoptimalkan Peluang dan Mengatasi Tantangan

a) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masjid

Diperlukan program penguatan kapasitas kelembagaan masjid secara komprehensif, meliputi aspek sumber daya manusia, sistem manajemen, dan infrastruktur pendukung. Program ini dapat dilakukan melalui pelatihan,

[tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058>](http://tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058).

¹¹ Ade Iwan Ridwanullah and Dedi Herdiana, 'Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid', *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12.1 (2018), pp. 82–98, doi:10.15575/idalhs.v12i1.2396.

pendampingan, benchmarking, dan berbagai metode pengembangan kapasitas lainnya.

b) Pengembangan Model Bisnis yang Sesuai Konteks Lokal

Setiap masjid perlu mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan konteks lokal, mempertimbangkan potensi dan kebutuhan jamaah, serta kapasitas masjid itu sendiri. Model bisnis ini harus dirancang berdasarkan prinsip keberlanjutan dan kemanfaatan maksimal bagi jamaah.

c) Membangun Ekosistem Pendukung

Pengembangan ekosistem pendukung menjadi kunci keberhasilan ekonomi berbasis masjid. Ekosistem ini mencakup aspek regulasi, pendanaan, pengembangan kapasitas, teknologi, hingga jaringan pemasaran. Masjid perlu membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mengembangkan ekosistem ini.

d) Implementasi Tata Kelola yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi prasyarat keberhasilan program ekonomi masjid. Ini mencakup aspek

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan program. Implementasi sistem manajemen keuangan yang sesuai standar akuntansi untuk organisasi nirlaba (PSAK 45) menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola ini.

e) Integrasi Teknologi dalam Program Ekonomi Masjid

Pemanfaatan teknologi secara optimal dapat meningkatkan efektivitas dan jangkauan program ekonomi masjid. Pengembangan platform digital untuk berbagai aktivitas ekonomi masjid perlu diprioritaskan, dengan tetap memperhatikan aksesibilitas bagi seluruh jamaah.

Pengembangan ekonomi berbasis masjid memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam. Melalui pendekatan strategis dan sistematis dalam mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan, masjid dapat kembali menjalankan peran historisnya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana pada masa kejayaan

Islam.¹²

¹² Fitria Nurkarimah and others, 'Menjadikan Masjid Sebagai Pusat Inovasi Ekonomi Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Di Era Digital', 8 (2024), pp. 47350–54.

BAB II

STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014, menyatakan bahwasanya *Standar Pembinaan Manajemen Masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi pembinaan dan pengelolaan Manajemen Masjid berdasarkan tipologi dan perkembangannya, ditinjau dari aspek **Idarah** (manajemen), **Imarah** (kegiatan memakmurkan), dan **Ri'ayah** (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas)*. Standar Pembinaan Manajemen Masjid bertujuan memberikan panduan komprehensif dalam pengelolaan masjid meliputi aspek idarah (administrasi), imarah (pemakmuran), dan riayah (pemeliharaan) bagi aparatur pembina dan takmir masjid. Pedoman ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembinaan guna mewujudkan masjid yang makmur sekaligus membentuk kehidupan umat Islam yang moderat, harmonis, dan toleran di seluruh tingkatan - mulai dari pusat hingga daerah, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa.¹³

¹³ BIMAS, 'Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid', *Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2014, p. 41.

Standar pembinaan masjid mencakup tiga aspek fundamental dalam pengelolaannya. Pertama, aspek Idarah yang meliputi seluruh proses manajerial mulai dari perencanaan strategis, penyusunan struktur organisasi, tata kelola administrasi, pengelolaan keuangan, hingga mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Kedua, aspek Imarah yang berfokus pada aktivitas pemakmuran masjid melalui berbagai program seperti pelaksanaan ibadah rutin, penyelenggaraan pendidikan agama, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta perayaan hari-hari besar Islam. Ketiga, aspek Ri'ayah yang mencakup pemeliharaan fisik masjid meliputi perawatan bangunan, pengelolaan sarana prasarana, penataan lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan, serta pengamanan area masjid termasuk akurasi penentuan arah kiblat.

Implementasi standarisasi manajemen masjid ini menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan yang kerap muncul. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan keuangan masjid yang belum optimal. Padahal, aspek keuangan merupakan tulang punggung keberlangsungan seluruh aktivitas masjid dan penunjang utama kinerja organisasi kemasjidan. Problem seperti transparansi penggunaan dana, akuntabilitas pengelolaan, hingga

perencanaan anggaran yang efektif seringkali menjadi kendala.

Dalam konteks ini, penerapan sistem pembukuan keuangan masjid yang rapi dan profesional menjadi kebutuhan mendesak. Sistem pencatatan keuangan yang komprehensif akan memberikan manfaat ganda. Bagi pengurus masjid, sistem ini memudahkan dalam melakukan perencanaan anggaran, monitoring penggunaan dana, dan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan bagi stakeholders seperti jamaah dan donatur, keberadaan pembukuan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana masjid. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya menjamin akuntabilitas, tetapi juga menjadi pondasi untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan masjid ke depan.¹⁴

¹⁴ Castrawijaya,Cecep. *Manajemen Masjid Profesional Di Era Digital*, AMZAH, 2023,
¹ <<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>. hal 19.

A.Tipologi Jenis Masjid

1. Masjid Negara

Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan Tingkat Kenegaraan dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari subsidi Negara melalui APBN dan APBD serta bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina masjid-masjid yang ada diwilayah provinsi;
- c. Kepengurusannya ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Agama atau yang mewakilinya
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus.
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara.
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

2. Masjid Nasional

Masjid Nasional adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama

sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintah Provinsi dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama dengan Masjid Raya;
- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah nasional;
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;
- g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

3. Masjid Raya

Masjid Raya adalah masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur atas Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi dengan kriteria:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Provinsi melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Berfungsi sebagai pembina Masjid Agung yang ada di wilayah provinsi bersama;
- c. Kepengurusannya ditetapkan oleh Gubernur atau yang mewakilinya atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat.
- d. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah provinsi;
- e. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;
- f. Memiliki nilai budaya, arsitektur nasional dan memiliki potensi sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara;

g. Memiliki nilai sejarah kebangsaan.

4. Masjid Agung

Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun dengan kriteria Masjid Agung adalah sebagai berikut:

- a. Dibiayai dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD dan bantuan masyarakat;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kabupaten/Kota atau masyarakat muslim dalam wilayah Kabupaten/Kota
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada diwilayah Kabupaten/Kota;
- d. Kepengurusannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan KUA Kecamatan, lembaga masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan maupun yayasan.

- e. Menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- f. Memiliki fasilitas/bangunan penunjang seperti kantor, bank syariah, toko, aula, hotel atau penginapan, poliklinik, sekolah atau kampus;

5. Masjid Besar

Masjid Besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan. Adapun kriteria Masjid Besar sebagai berikut:

- a. Dibiayai atau subsidi dari Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan
- c. Menjadi pembina masjid-masjid yang ada diwilayah Kecamatan;
- d. Kepengurusannya Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.

6. Masjid Jami

Masjid Jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan. Adapun kriteria Masjid Jami adalah sebagai berikut ini:

- a. Berada dipusat Pedesaan/Kelurahan/pemukiman warga, dibiayai oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan atau swadaya masyarakat;
- b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan warga
- c. Menjadi pembina masjid, mushalla dan majelis taklim yang ada diwilayah Desa/Kelurahan/Permukiman;
- d. Kepengurusannya Masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh pemerintah setingkat kelurahan/desa atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.

7. Masjid Bersejarah

Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada dikawasan peninggalan Kerajaan/Wali/penyebar Agama Islam/ memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para

raja/Kesultanan/para wali penyebar Agama Islam serta para pejuang kemerdekaan Kriteria:

- a. Memiliki ciri-ciri arsitektur yang khas sesuai dengan zamannya serta latar belakang historis, budaya pada zaman Kerajaan Islam maupun zaman revolusi kemerdekaan;
- b. Tercatat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat sebagai cagar budaya dan memiliki nilai sejarah;
- c. Pembiayaan pemeliharaan dan biaya operasional didanai oleh pemerintah dan/atau swasta (swadaya masyarakat), dan dari pihak swasta/masyarakat;
- d. Menjadi pusat kajian/informasi bagi wisatawan/pengunjung
- e. Kepengurusan masjid ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kementerian Agama Provinsi

8. Masjid Publik

Masjid di tempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada dikawasan tertentu seperti kantor perusahaan, pabrik, perbankan, kampus, sekolah/madrasah/pondok pesantren, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api, mall/plaza, pasar tradisional, SPBU, Rest Asrea, Kapal Laut dan tempat umum lainnya;
- b. Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/perusahaan/instansi terkait/dibiayai oleh pihak swasta/masyarakat;
- c. Diusahakan merupakan bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama, atau ruangan khusus yang memang diperuntukan untuk ibadah;
- d. Memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi khatib, imam yang memadai;
- e. Berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi para karyawan, jamaah, mahasiswa/i dan masyarakat;
- f. Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan perusahaan/instansi/kampus yang sesuai dengan otoritas kerjanya.

9. Mushalla

Mushalla adalah masjid kecil yang terletak dikawasan pemukiman maupun publik untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan ibadah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada dikawasan tertentu seperti permukiman setingkat RT, kantor, perusahaan, pabrik, kampus, sekolah, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mall, SPBU, Restoran, dan tempat umum lainnya;
- b. Dibangun/dibiayai oleh pemerintah/instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;
- c. Bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan gedung yang diperuntukan untuk ibadah;
- d. Berfungsi sebagaimana umumnya masjid, yakni sebagai tempat shalat berjamaah masyarakat untuk pembinaan keislaman, akhlak, dan tadisi keilmuan;
- e. Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan perusahaan, instansi yang sesuai dengan otoritas kerjanya;
- f. Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi

bagian dari pembinaan masjid sekitarnya.¹⁵

B. PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid menyatakan:

- a. Pengelolaan Keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
- b. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antar pengurus masjid dan masyarakat sehingga mendorong orang agar lebih senang beramal;
- c. Uang masjid adalah uang amanat, karena itu pengeluarannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan suatu rencana yangsungguh-sungguh jelas,dan nyata untuk keperluan masjid;
- d. Prinsip-prinsip umum dalam keuangan Masjid :
 - 1) Pos pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun anggaran menjadisatu Anggaran

¹⁵ BIMAS, ‘Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2024 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid’. hal 3.

Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;

- 2) Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid. Artinya kegiatan apa saja yang akan dikerjakan masjid dalam setahun yang akan datang;
 - 3) Tahun Anggaran Masjid dapat dimulai pada Muharram s/d Dzul Hijjah, Januari s/d Desember ataupun April s/d Maret.
- e. Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos pengeluaran masjid yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain;
- 1) Pemeliharaan dan pembangunan fisik;
 - 2) Pembinaan peribadatan;
 - 3) Pembinaan pendidikan;
 - 4) Pembinaan sosial;
 - 5) Pembinaan organisasi dan administrasi.
- f. Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang hendaknya dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran. Buku kas hendaknya secara terbuka dapat dikontrol oleh pengurus, bahkan bila perlu oleh jamaah. Buku kas tiap bulan

ditutup, ditandatangani oleh bendaharawan dan ketua masjid.

g. Khatib diberikan honorarium yang besarnya tergantung kelaziman di lingkungan untuk pembelian buku/kitab/majalah, agar khatib mempersiapkan diri berkhutbah atau berceramah.

h. Pedoman umum pengeluaran adalah :

- 1) Semua pengeluaran hendaknya memakai kwitansi;
- 2) Pembelian barang dari luar, selain kwitansi menyertakan juga faktur tanda pembelian dari toko;
- 3) Pengeluaran kurang dari Rp. 100.000,- memakai materai Rp. 3.000, Pengeluaran di atas Rp. 1.000.000- memakai materai Rp. 6.000,-;
- 4) Pengeluaran hendaknya sesuai dengan program yang direncanakan. Pembelian yang diinginkan tapi belum masuk program, hendaknya masuk program bulan depan. Kecuali bila nyata-nyatasangat mendesak;
- 5) Semua bukti pengeluaran hendaknya disimpan dalam file tersendiri yang sewaktu-waktu dapat dicek;
- 6) Uang tunai sebaiknya disimpan dalam brankas di

kantor atau disimpan di bank. Sebaiknya tidak menyimpan uang kas di rumah. Selain dapat berbahaya bila ada pencuri, kebakaran dan sebagainya juga mudah kena fitnah;

- 7) Uang kas tidak dapat dipinjamkan baik pribadi ketua, bendahara, pengurus lain atau anggota jamaah;
- 8) Semua kwitansi diberi nomor sendiri.

- i. Tromol dan Pengumuman Keuangan dibuat beberapa buah dan diberi nomor. Usahakan bentuknya yang baik dan manis, terkunci dan suaranya tidak mengganggu jamaah. Pembukaan tromol hendaknya disaksikan beberapa orang dan segera sesudah shalat Jum'at berlangsung setelah dihitung kemudian dibuat berita acara atau catatan pendapatan yang ditandatangani beberapa orang dan menjadi bukti pemasukan uang dalam buku kas. Hasil pengumpulan dari tromol maupun penerimaan lain-lain ditulis dengan jelas dan ditandatangani untuk diumumkan kepada jamaah.

Contoh Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM)

MASJID.....
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Periode Muharram-Dzulhijjah Tahun Hijriah

Nomr Urut	Uraian	APBM Tahun 20XX (Sekarang)	APBM Tahun 20XI (Sebelumnya)
1	2	3	4
1	PENERIMAAN MASJID		
1.1	PENERIMAAN SOSIAL MASJID		
1.1.1	Infaq	Rp5.000.000	Rp5.500.000
1.1.2	Shadaqah	Rp2.000.000	Rp2.200.000
1.1.3	Zakat	Rp3.500.000	Rp3.850.000
1.1.4	Wakaf	Rp1.500.000	Rp1.650.000
1.1.5	Lain-Lain Penerimaan Sosial Masjid yang Sah	Rp500.000	Rp550.000
JUMLAH		Rp12.500.0 00	Rp13.750.0 00
1.2	PENERIMAAN		

	EKONOMI MASJID		
1.2.1	Koperasi Masjid	Rp2.000.000	Rp2.200.000
1.2.2	Toko Masjid	Rp1.200.000	Rp1.320.000
1.2.3	Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp3.000.000	Rp3.300.000
1.2.4	Lain-Lain Penerimaan Ekonomi Masjid yang Sah	Rp800.000	Rp880.000
JUMLAH		Rp7.000.00 0	Rp7.700.00 0
JUMLAH PENERIMAAN MASJID		Rp19.500.0 00	Rp21.450.0 00
2	PENGELUARAN		
2.1	PENGELUARAN KEGIATAN IDARAH		
2.1.1	Kegiatan Perencanaan	Rp500.000	Rp550.000
2.1.2	Kegiatan Pengorganisasian	Rp300.000	Rp330.000
2.1.3	Kegiatan	Rp200.000	Rp220.000

	Pengadministastian		
2.1.4	Kegiatan Keuangan	Rp400.000	Rp440.000
2.1.5	Kegiatan Pengawasan	Rp100.000	Rp110.000
2.1.6	Kegiatan Pelaporan	Rp150.000	Rp165.000
JUMLAH		Rp1.650.00 0	Rp1.815.00 0
2.2	PENGELUARAN KEGIATAN IMARAH		
2.2.1	Kegiatan Peribadatan	Rp700.000	Rp770.000
2.2.2	Kegiatan Pendidikan	Rp600.000	Rp660.000
2.2.3	Kegiatan Sosial	Rp500.000	Rp550.000
2.2.4	Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam	Rp800.000	Rp880.000
JUMLAH		Rp2.600.00 0	Rp2.860.00 0
2.3	PENGELUARAN KEGIATAN RIADAH		
2.3.1	Kegiatan	Rp300.000	Rp330.000

	Pemeliharaan Bangunan		
2.3.2	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp250.000	Rp275.000
2.3.3	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan	Rp200.000	Rp220.000
2.3.4	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan	Rp150.000	Rp165.000
2.3.5	Kegiatan Pemeliharaan Keindahan	Rp100.000	Rp110.000
2.3.6	Kegiatan Pemeliharaan Keamanan	Rp120.000	Rp132.000
JUMLAH		Rp1.120.00 0	Rp1.232.00 0
2.4	PENGELUARAN KEGIATAN EKONOMIMASJID		
2.4.1	Kegiatan Koperasi	Rp1.000.000	Rp1.100.000

	Masjid		
2.4.2	Kegiatan Toko Masjid	Rp900.000	Rp990.000
2.4.3	Kegiatan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM)	Rp1.500.000	Rp1.650.000
2.4.4	Kegiatan Ekonomi Masjid Lainnya yang Sah	Rp700.000	Rp770.000
JUMLAH		Rp4.100.00 0	Rp4.510.00 0
JUMLAH PENGELUARA N		Rp11.390.0 00	Rp12.290.0 00
SURPLUS/DEFISIT		Rp8.110.00 0	Rp9.160.00 0

16

Tabel 1.1 Format Anggaran Pendapatan dan Belanja
Masjid (APBM)

¹⁶ Zulhelmy Mohd. Hatta, 'Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Masjid Paripurna Di Pekanbaru', *Jurnal Al-Iqtishad*, 17.1 (2021), p. 1, doi:10.24014/jiq.v17i1.11553.

Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM) sebagaimana dicontohkan merupakan pedoman penting dalam penyusunan rencana keuangan tahunan masjid. Dokumen ini memuat rincian tentang proyeksi penerimaan dan pengeluaran masjid dalam satu tahun hijriah, dimulai dari bulan Muharram hingga Dzulhijjah. Dengan adanya format ini, pengurus masjid dapat merancang program-program kerja secara terstruktur dan sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Pada bagian penerimaan, format APBM membedakan antara dua sumber utama yaitu *Penerimaan Sosial* dan *Penerimaan Ekonomi*. Penerimaan sosial mencakup infaq, shadaqah, zakat, wakaf, dan penerimaan sosial sah lainnya. Sementara itu, penerimaan ekonomi berasal dari unit usaha yang dikelola masjid seperti koperasi, toko, dan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Pemisahan ini sangat bermanfaat untuk memudahkan pelacakan sumber dana dan memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Sementara itu, pada sisi pengeluaran, APBM membaginya menjadi empat kategori utama: *Kegiatan Idarah* (administrasi dan manajemen masjid), *Kegiatan Imarah* (peribadatan, pendidikan, dan sosial keagamaan), *Kegiatan Riadah* (pemeliharaan fisik masjid), dan *Kegiatan Ekonomi Masjid* (pengeluaran yang mendukung aktivitas usaha masjid). Dengan klasifikasi ini, pengurus dapat mengalokasikan dana secara

proporsional dan prioritas sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang.

Selain itu, format APBM ini juga membandingkan anggaran tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan ini berguna untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan sebagai acuan untuk penyusunan anggaran tahun-tahun berikutnya. Bagian akhir dari format APBM menampilkan posisi *surplus atau defisit anggaran*, yang menjadi indikator penting dalam mengukur kesehatan keuangan masjid serta sebagai dasar dalam membuat kebijakan keuangan ke depan.

Secara keseluruhan, format APBM ini merupakan alat bantu manajerial yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan masjid. Format ini juga sangat membantu dalam pelaporan kepada jamaah dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana umat.

Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM) sebagaimana dicontohkan merupakan pedoman penting dalam penyusunan rencana keuangan tahunan masjid. Dokumen ini memuat rincian tentang proyeksi penerimaan dan pengeluaran masjid dalam satu tahun hijriah, dimulai dari bulan Muharram hingga Dzulhijjah. Dengan adanya format ini, pengurus masjid dapat merancang program-program kerja secara terstruktur dan sesuai dengan kemampuan finansial yang

dimiliki.

Pada bagian penerimaan, format APBM membedakan antara dua sumber utama yaitu *Penerimaan Sosial* dan *Penerimaan Ekonomi*. Penerimaan sosial mencakup infaq, shadaqah, zakat, wakaf, dan penerimaan sosial sah lainnya. Sementara itu, penerimaan ekonomi berasal dari unit usaha yang dikelola masjid seperti koperasi, toko, dan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Pemisahan ini sangat bermanfaat untuk memudahkan pelacakan sumber dana dan memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Sementara itu, pada sisi pengeluaran, APBM membaginya menjadi empat kategori utama: *Kegiatan Idarah* (administrasi dan manajemen masjid), *Kegiatan Imarah* (peribadatan, pendidikan, dan sosial keagamaan), *Kegiatan Riadah* (pemeliharaan fisik masjid), dan *Kegiatan Ekonomi Masjid* (pengeluaran yang mendukung aktivitas usaha masjid). Dengan klasifikasi ini, pengurus dapat mengalokasikan dana secara proporsional dan prioritas sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang.

Selain itu, format APBM ini juga membandingkan anggaran tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan ini berguna untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan sebagai acuan untuk penyusunan anggaran tahun-tahun berikutnya. Bagian akhir dari format APBM menampilkan posisi *surplus* atau *defisit*

anggaran, yang menjadi indikator penting dalam mengukur kesehatan keuangan masjid serta sebagai dasar dalam membuat kebijakan keuangan ke depan.

Secara keseluruhan, format APBM ini merupakan alat bantu manajerial yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan masjid. Format ini juga sangat membantu dalam pelaporan kepada jamaah dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana umat.

C. Problematika Pengelolaan Keuangan Masjid

Keuangan Masjid tentunya merupakan aspek vital yang harus diberikan perhatian khusus oleh semua pihak. Hal ini dikarenakan keuangan bagi masjid adalah ibarat darah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, haruslah terjaga keberadaan dan peruntukannya bagi Masjid.

Namun pada kenyataannya, sebagai sebuah institusi yang lahir dari masyarakat itu sendiri, Masjid masih saja berhadapan dengan berbagai problematika keuangannya. Adapun jika ditinjau dari sisi Akuntansi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya problematika dalam pengelolaan keuangan masjid tersebut antara lain adalah:

- a. Kurang efektifnya pengelolaan masjid dalam aspek keuangan yang mengakibatkan beberapa masjid menjadi *stagnan* dengan kondisi yang cukup memprihatinkan.
- b. Fokus pencarian dana masjid lebih diprioritaskan daripada akuntabilitas dana yang telah masuk.
- c. Sumber daya manusia untuk bidang akuntansi sangat kurang. Keterbatasan itu terjadi karena yayasan atau organisasi takmir masjid tidak mampu mencari akuntan yang andal maupun tidak adanya upaya untuk pendidikan akuntansi bagi pengurus keuangan masjid.
- d. Ada beberapa masjid yang tidak berfungsi dan tidak difungsikan lagi.
- e. Persepsi-persepsi yang melemahkan usaha kedua belah pihak baik pengawas maupun pengelola untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas keuangan. Misalnya ketika melakukan pembangunan atau renovasi masjid, beberapa masjid melakukan pengumpulan dana sementara ketika masjid sudah selesai dibangun atau direnovasi kurang begitu difungsikan secara optimal.
- f. Masalah koordinasi kebijakan akuntansi antara pencatat keuangan yayasan dengan pencatat

keuangan masjid, kurang meratanya informasi kebijakan, dan kendala teknis distribusi.

- g. Penggunaan rekening tunggal untuk seluruh aktiva bersih sangat beresiko menyebabkan terjadinya pemindahan dana antara kelompok aktiva bersih sebelum dilakukannya keputusan bersama. Hal ini juga berdampak pada lemahnya proses pengawasan lalu lintas kas.
- h. Pencatat keuangan masjid tidak menggunakan standar akuntansi keuangan (PSAK 45 untuk Organisasi Nirlaba), selama ini keuangan masjid dilaporkan masih terbatas pada aliran kas masuk dan kas keluar.

Tantangan dalam pengelolaan keuangan masjid antara lain sebagai berikut:

- a. Penerimaan Masjid harus tidak hanya berasal dari sumber sosial (*Zakat*, *Infaq*, *Sahadaqqah*, dan *Wakaf*) saja, namun juga harus berasal dari sektor produktif seperti Koperasi Masjid dan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM).
- b. Pengeluaran Masjid harus terukur peruntukannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

- c. *Takmir* wajib memiliki pemahaman dasar dalam hal pengelolaan keuangan masjid, termasuk salah satunya adalah sang *takmir* harus mampu melakukan proses pembukuan keuangan masjid sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasarnya.
- d. Harus adanya komitmen yang kuat dari semua *stakeholders* masjid seperti *takmir*, *jamaah*, pemerintah, maupun pihak lainnya untuk merealisasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).¹⁷
- e. Harus adanya tahapan pemeriksaan secara rutin terhadap aspek keuangan masjid.
- f. Belum adanya standar akuntansi khusus yang berfokus untuk keuangan masjid.¹⁸

¹⁷ Erika Revida Eko Sudarmanto, Elly Susanti and others, 'Good Corporate Governance (GCG)', 2021, pp. 1-187.

¹⁸ Wiwin Kurniasari, "Transparansi Pengelolaan Masjid Dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2011), p. 135, doi:10.18326/muqtasid.v2i1.135-152.

BAB III

MAKMUR BERSAMA MASJID

Bab ini khusus untuk membahas bagaimana peran Masjid yang sangat besar untuk melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi Ummat. Hal ini mengingat cakupan Masjid yang dapat menyentuh segala sektor di dalam masyarakat. Sehingga diharapkan Masjid dapat menjadi mediator bagi masyarakat agar bisa menjadi makmur baik secara duniawi maupun *ukhrawi*.

Kemakmuran merupakan simbol bagi tercapainya Ummat yang “*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*”. Dengan menjadi makmur, tentunya semangat Ummat untuk senantiasa ber-Islam yang baik dan benar akan ter-stimulus. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya kefakiran (kemiskinan) itu bisa menjerumuskan kejurang kekafiran”

Namun bukan berarti dengan menjadi makmur, Ummat menjadi lupa dengan identitasnya sebagai seorang hamba. Karena patut bagi Ummat untuk selalu menjadi mengambil pelajaran dari banyak Ummat-Ummat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah SWT. Mereka dibinasakan dikarenakan lupa akan diri mereka yang

makmur karena apa.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami definisi yang melekat pada makmur tersebut bukan hanya sekedar nikmat, namun juga merupakan pengingat bagi kita sebagai Ummat agar tetap senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁹

A. NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN EKONOMI MASJID

Sebelum masuk ke tema kemakmuran, maka penting kiranya untuk mengenal kembali identitas yang melekat pada Masjid NU (Nahdlathul Ulama). Adapun menurut LTM NU dan PP Lakpesdam NU menyatakan bahwasanya, Masjid NU (Nahdlathul Ulama) atau Masjid Nahdliyin adalah rumah Allah yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang yang menganut keyakinan dan tradisi ke-Islaman ala Nahdliyin. Karena itu, bentuk syiar peribadatan dalam masjid tersebut juga mencerminkan Amaliyah yang dianut oleh Nahdliyin. Itulah yang menjadi karakteristik masjid NU. Seperti apa saja bentuk-bentuk syiarnya?

- a. Secara simbolik, syiar masjid nahdliyin, antara lain berupa bedug atau logo NU (gambar jagad) di dinding atau dalam

¹⁹ Yoyon Handoko and Hidayat, 'Implementasi Fungsi Ikatan Remaja Masjid Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Al-Wahab Jalan Puding Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang', *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2.1 (2024), pp. 24–30, doi:10.59388/sscij.v2i1.470.

lembaran jadwal waktu shalat.

- b. Sesudah kumandang azan, ada puji-pujian kepada Allah SWT, sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW, atau nasihat-nasihat kebajikan.
- c. Sesudah imam salam, imam memimpin makmum membaca wirid dan doa, dihangatkan dengan salam salaman dan bacaan sholawat.
- d. Secara berkala diadakan doa bersama, seperti Manaqiban, Istighotsah, Salawatan/Barzanji/Diba'i, dan Tahlilan.
- e. Membaca Ushalli ketika Takbiratul Ihram. Ratiban,
- f. Membaca Basmalah sebelum membaca Surat Al Fatihah dan surat lain.
- g. Membaca Qunut dalam Shalat Subuh.
- h. Adzan 2 kali sebelum Khutbah Jum'at, dan Khatib memegang tongkat ketika ber-khutbah.
- i. Tarawih dilaksanakan 20 rakaat,
- j. Mengadakan beberapa peringatan hari besar Islam: Seperti Mauludan, Isra' mi'raj, Nuzulul Qur'an, dsb.²⁰

²⁰ LTM NU dan PP Lakpesdam NU, 'Buku Saku Buku Saku MUHARRIK MASJID MUHARRIK MASJID Pedoman Bagi Pe Pedoman Bagi Penggerak Masjid', 2013.

B. Bkm (Badan Kemakmuran Masjid)

Badan Kemakmuran Masjid (BKM) adalah organisasi yang didirikan untuk mengelola dan memakmurkan masjid dalam hal kegiatan ibadah dan aspek sosial dan ekonomi adalah Badan Kemakmuran Masjid (BKM). BKM mengelola kegiatan sehari hari masjid, seperti salat berjamaah, pengajian, dakwah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara masjid dan jamaah. Selain itu, BKM juga berperan dalam pengelolaan keuangan masjid, termasuk mengatur penerimaan dana dari donasi, infak, zakat, dan sumbangan lainnya, serta penggunaannya untuk kebutuhan operasional dan pengembangan masjid.

Tugas lainnya meliputi pengelolaan aset masjid, perawatan fisik bangunan, serta program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui masjid. Peran BKM sangat penting dalam memfungsikan masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Dengan adanya BKM, masjid diharapkan dapat menjadi lebih terorganisir dan transparan dalam segala aspeknya, termasuk aspek keuangan dan administrasi.

Pengurus atau orang yang terlibat dalam kepengurusan BKM (Badan Kemakmuran Masjid) hendaklah orang-orang

yang memahami ilmu keislaman dan manajemen masjid, karena manajemen masjid yang efektif akan membantu mengatur proses islamiyah. Program-program yang ditawarkan BKM harus memiliki target yang terukur, dan pengurus masjid perlu menyusun program kerja dengan menentukan wilayahnya masing-masing agar lebih terarah dalam mencapai visi yang diharapkan. Tahapan yang harus ditempuh meliputi pendataan jamaah tetap masjid, mendesain kurikulum masjid, mengumumkan agenda kegiatan masjid, serta melibatkan semua unsur jamaah dalam kegiatan memakmurkan masjid.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 6 menyebutkan bahwa Badan Kemakmuran Masjid ditujukan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masjid baik dari manajemen, pemeliharaan, maupun peningkatan kemakmuran (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 6). Jamaah yang pasif juga salah satu faktor penghambat kemajuan dan kemakmuran masjid. Pembangunan masjid akan sangat tersendat-sendat apabila jamaahnya enggan turun tangan, malas menghadiri kegiatan kegiatan yang direncanakan oleh pihak pengelola masjid.²¹

²¹ Bambang Sutrisno, 'Meningkatkan Kemakmuran Masjid Melalui Regulasi Pemilihan Ketua Btm Dan Imam', *Transformasi : Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, 5.1 (2023), pp. 178–202.

a. Kemakmuran Masjid: Lebih dari Sekadar Bangunan Fisik

Kemakmuran masjid tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik yang megah atau arsitektur yang indah. Masjid yang makmur adalah masjid yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial bagi umat Islam. Kemakmuran masjid mencakup aspek spiritual, fisik, sosial, dan manajerial yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai materi tersebut:

1. Fungsi Masjid sebagai Pusat Spiritual

kemakmuran masjid harus dimulai dari penciptaan suasana yang mendukung kekhusyukan dalam beribadah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Suasana Tenang dan Khusyuk: Masjid harus menjadi tempat yang tenang, jauh dari kebisingan dan gangguan yang dapat mengganggu konsentrasi jemaah dalam beribadah. Pengurus masjid perlu mengatur penggunaan pengeras suara, menghindari obrolan yang tidak perlu di dalam masjid, dan menjaga ketertiban selama salat berjamaah.
- b) Kegiatan Spiritual: Masjid harus mengadakan kegiatan kegiatan spiritual seperti pengajian, tadarus Al-Qur'an, zikir, dan ceramah agama.

Kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan keimanan jemaah, tetapi juga untuk membina akhlak dan moral mereka.

c) Pembinaan Akhlak:

Masjid harus menjadi tempat pembinaan akhlak bagi jemaah, terutama generasi muda. Melalui kegiatan keagamaan, masjid dapat membentuk pribadi-pribadi muslim yang berakhhlak mulia dan bertakwa.

2. Pemeliharaan Fisik Masjid

Kemakmuran masjid juga tercermin dari kondisi fisik masjid yang terawat dan bersih. Pemeliharaan fisik masjid meliputi:

- a) Kebersihan Masjid: Kebersihan adalah bagian dari iman. Masjid harus selalu dijaga kebersihannya, terutama ruang salat, tempat wudu, dan kamar mandi. Pengurus masjid perlu menyediakan petugas kebersihan dan mengajak jemaah untuk turut serta menjaga kebersihan masjid.
- b) Pengecatan dan Perawatan Bangunan: Pengecatan ulang dan perbaikan bangunan masjid perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keindahan dan kekokohan masjid. Warna cat yang digunakan sebaiknya menciptakan suasana yang tenang dan nyaman.

- c) Penerangan yang Memadai: Penerangan masjid harus cukup, terutama pada malam hari, agar jemaah merasa nyaman dan aman saat datang ke masjid. Lampu-lampu masjid sebaiknya dinyalakan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat salat Magrib hingga Subuh, untuk menciptakan kesan "kehidupan" di masjid.

3. Kegiatan dan Program Masjid

Masjid yang makmur adalah masjid yang aktif mengadakan kegiatan dan program yang bermanfaat bagi jemaah. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

- a) Pengajian dan Ceramah Agama: Pengajian rutin untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, perlu diadakan. Materi pengajian harus disesuaikan dengan kebutuhan jemaah, seperti akidah, akhlak, fikih, dan tafsir Al-Qur'an.
- b) Bimbingan Manasik Haji dan Umrah: Masjid dapat menjadi tempat bimbingan bagi calon jemaah haji dan umrah. Selain itu, masjid juga dapat mengadakan program pembinaan bagi jemaah yang telah menunaikan ibadah haji.
- c) Salat Tarawih dan Kegiatan Ramadan: Pada bulan Ramadan, masjid harus menjadi pusat kegiatan

ibadah, seperti salat Tarawih, tadarus Al-Qur'an, dan ceramah Ramadan. Pengurus masjid perlu menyiapkan imam, khatib, dan penceramah yang berkualitas.

- d) Kegiatan Sosial: Masjid dapat mengadakan kegiatan sosial seperti santunan untuk fakir miskin, bantuan kesehatan, dan layanan pengurusan jenazah. Kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarjemaah.

4. Peran Masjid dalam Masyarakat

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat. Beberapa peran masjid dalam masyarakat adalah:

- a) Pusat Pendidikan: Masjid dapat menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain pengajian, masjid juga dapat menyelenggarakan kursus keterampilan, pelatihan kewirausahaan, dan program pemberantasan buta huruf.
- b) Pusat Konsultasi: Masjid dapat menjadi tempat konsultasi bagi jemaah yang menghadapi masalah pribadi, keluarga, atau sosial. Pengurus masjid dapat bekerja sama dengan ulama atau psikolog

untuk memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam.

- c) Pusat Kegiatan Sosial: Masjid dapat menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk membahas dan menyelesaikan masalah sosial, seperti kemiskinan, konflik, dan bencana alam. Masjid juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara sosial seperti pernikahan, khitanan, dan peringatan hari besar Islam.

5. Pengelolaan Keuangan dan Usaha

Pengelolaan keuangan masjid yang transparan dan akuntabel adalah kunci kemakmuran masjid. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Transparansi Keuangan: Pengurus masjid harus membuat laporan keuangan secara berkala dan mengumumkannya kepada jemaah. Hal ini untuk menghindari kecurigaan dan menjaga kepercayaan jemaah.
- b) Pengembangan Usaha: Masjid dapat mengembangkan usaha seperti koperasi, warung, atau penyewaan ruangan untuk menambah pemasukan. Usaha ini harus dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.
- c) Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah: Dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul harus

digunakan secara tepat sasaran, seperti untuk membantu fakir miskin, membiayai kegiatan masjid, atau membangun sarana dan prasarana masjid.

6. Keterlibatan Jemaah Kemakmuran

masjid tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif dari jemaah. Beberapa cara untuk melibatkan jemaah adalah:

- a) Mengajak Jemaah untuk Aktif: Pengurus masjid harus mengajak jemaah untuk aktif dalam kegiatan masjid, seperti menjadi relawan, mengikuti pengajian, atau menyumbangkan dana.
- b) Membangun Kesadaran Berjamaah: Jemaah harus disadarkan akan pentingnya memakmurkan masjid sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui ceramah, pengajian, atau media sosial masjid.
- c) Menjaga Kebersamaan dan Solidaritas: Masjid harus menjadi tempat yang mempersatukan umat Islam, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Jemaah harus diajak untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan.

7. Pembinaan Generasi Muda

Generasi muda adalah masa depan umat Islam.

Oleh karena itu, masjid harus menjadi tempat

pembinaan generasi muda melalui:

- a) Remaja Masjid: Remaja masjid harus dibina agar menjadi kader-kader yang siap memimpin dan memakmurkan masjid di masa depan. Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, diskusi keagamaan, dan kegiatan sosial dapat membantu membentuk karakter mereka.
- b) Pendidikan Agama: Masjid harus menjadi tempat pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja. Selain mengaji, mereka juga perlu diajarkan nilai-nilai akhlak, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.
- c) Kegiatan Kreatif: Masjid dapat mengadakan kegiatan kreatif seperti lomba pidato, kaligrafi, atau olahraga untuk menarik minat generasi muda.²²

C. BADAN USAHA MILIK MASJID (BUMM)

Untuk mempertegas jalan pencapaian “makmur bersama masjid”, maka diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Hal ini dikarenakan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) memiliki fokus utama yang bersinggungan dengan pemberdayaan ekonomi Ummat melalui Masjid. Sehingga dengan dibentuknya badan tersebut,

²² Arianto Nanang, ‘Manajemen Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Dalam Pengembangan Dakwah Islamiyah Nanang Arianto Dosen Manajemen Dakwah STAIN Mandailing Natal’, 2021, pp. 1-14. hal 2-5.

legitimasi fungsi Masjid untuk menggerakkan ekonomi Ummat dapat tersalurkan secara resmi melalui Badan Hukum. Dalam menjalankan perannya, hendaklah Badan Usaha Milik Masjid dapat selalu berpegang teguh pada nilai-nilai syariat yang tertanam melalui asas Good Governance Bisnis Syariah (GGBS).

1. Tujuan BUMM:

- a) Meningkatkan kemandirian finansial masjid: BUMM bertujuan untuk membuat masjid tidak hanya bergantung pada dana infaq atau sumbangan dari jamaah, tetapi juga memiliki sumber pendapatan sendiri melalui usaha-usaha produktif.
- b) Memberdayakan ekonomi umat Islam: Dengan mendirikan usaha-usaha produktif, BUMM dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar: BUMM tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan masjid, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar pemberdayaan ekonomi. melalui program-program

2. Sumber Dana:

- a) Dana infaq, sedekah, zakat, dan wakaf: Dana-dana ini dikumpulkan dari jamaah dan muzakki (orang yang

memberikan zakat) untuk kemudian diinvestasikan dalam usaha-usaha produktif.

- b) Hasil dari usaha-usaha yang dikelola oleh BUMM: Selain dana dari jamaah, BUMM juga menghasilkan pendapatan dari usaha-usaha yang dijalankan, seperti koperasi, sewa fasilitas, atau pengelolaan lahan wakaf.

3. Bentuk Usaha:

- a) Koperasi masjid: Koperasi ini dapat menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau bagi jamaah dan masyarakat sekitar.
- b) Sewa fasilitas: Masjid dapat menyewakan fasilitas seperti tarub (tenda) atau sound system untuk acara-acara keagamaan atau sosial.
- c) Pengelolaan lahan wakaf: Lahan wakaf, seperti sawah, dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat.
- d) Pasar Ramadhan atau kegiatan ekonomi musiman: BUMM dapat mengadakan pasar Ramadhan atau kegiatan ekonomi musiman lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat.

4. Manfaat BUMM:

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah dan masyarakat: Dengan adanya usaha-usaha produktif, BUMM dapat membantu meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar.

- b) Mengurangi ketergantungan pada dana infaq: BUMM membantu masjid untuk tidak terlalu bergantung pada dana infaq dari jamaah, sehingga masjid dapat lebih mandiri secara finansial.
- c) Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha: BUMM dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang membutuhkan, serta memberikan peluang usaha melalui program-program pemberdayaan.

5. Manajemen BUMM:

- a) Dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel: Pengelolaan BUMM harus dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, agar dapat dipercaya oleh jamaah dan masyarakat.
- b) Melibatkan pengurus masjid dan masyarakat: Pengelolaan BUMM tidak hanya dilakukan oleh pengurus masjid, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar.
- c) Memiliki strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan: BUMM harus memiliki rencana jangka panjang untuk mengembangkan usaha-usaha yang dijalankan agar dapat terus memberikan manfaat bagi

masjid dan masyarakat.

6. Contoh Implementasi:

- a) Masjid At-Taqwa di Desa Tanjungsari, Jawa Tengah:

Masjid ini telah mendirikan BUMM dengan berbagai usaha seperti koperasi, sewa tarub, pengelolaan sawah wakaf, dan pasar Ramadhan. Usaha-usaha ini telah berjalan sejak 2017 dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Melalui BUMM, Masjid At-Taqwa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya sendiri, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.²³

D. BENTUK BENTUK BADAN USAHA MILIK MASJID (BUMM)

1. BMT dan KSM

Masyitho menyatakan bahwasanya Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat

²³ Muhammad Farhan Syahputra, 'Islamic Social Enterprise Berbasis Masjid: Studi Pada BUMM Pogung Dalangan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta', *Universitas Islam Indonesia*, 2022. Hal1-56.

muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).²⁴

Selain daripada itu, menurut Kamaruddin pembentukan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah Masjid (KSM) dipandang sebagai langkah awal dalam optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi ummat. Aktifitas ekonomi yang dimotori oleh Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Syariah Masjid (KSM) akan menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaahnya, maupun masyarakat di sekitar masjid. Para stakeholder perlu membentuk atau melanjutkan (jika telah ada) forum stakeholder pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, yang melibatkan semua pihak termasuk pemerintah.

Kegiatan pemberdayaan ini hendaknya memiliki koneksitas dengan program-program pemerintah baik pemerintah kota, provinsi dan pusat. Dengan demikian program ini akan mendapatkan dukungan yang optimal. Pengurus masjid perlu membangun kemitraan terutama

²⁴ Novita Dewi Masyithoh, 'Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), pp. 17–36, doi:10.21580/economica.2014.5.2.768.

dengan lembaga pengembangan ekonomi masyarakat, seperti Kelompok Swadaya Masyarakat, Lembaga Keuangan Perbankan Syariah, dan konsultan UMKM yang dibina oleh Bank Indonesia (BI). Kemitraan akan membantu masjid dalam gagasan perencanaan dan implementasi program-program pemberdayaan. Masjid yang telah memiliki lembaga keuangan atau Baitul Qiradh dan koperasi perlu melakukan peningkatan SDM dengan pelatihan dan pengembangan skill managemen, akuntansi bisnis, dan kewirausahaan yang diadakan oleh berbagai pihak seperti departemen koperasi dan usaha kecil, Pinbuk, dan lain-lain.²⁵

2. Bank Sampah Masjid

Sampah merupakan masalah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi bagi Ummat. Hal ini dikarenakan, apapun sampahnya jika dikelola dengan baik dan benar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sebagaimana sampah yang bersifat Unorganic seperti plastik, logam, dan kertas, bilamana dapat terkola dengan baik dan benar maka dapat digunakan kembali untuk menjadi bahan baku produksi. Selain itu bila sampahnya bersifat Organic, maka

²⁵ Sinergi Masjid and others, ‘Sinergi Masjid Dan Komunitas Dalam Membangun Kemandirian Bangsa Menghadapi Dunia Pasca Pandemi’, 2020, pp. 32-36 <https://www.researchgate.net/profile/Muhamad-Riza-Chamadi/publication/359437513_Revitalisasi_Pengelolaan_Masjid_Rama_h_Anak_Ramah_Disabilitas_dan_Ramah_Lingkungan/links/623c2bed91e0810f44d5aacd/Revitalisasi-Pengelolaan-Masjid-Ramah-Anak-Ramah-Disabilitas-d>.

dapat didaur ulang untuk menjadi pupuk, pakan ternak dan berbagai pemenuhan kebutuhan lainnya untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, dan perternakan.

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya Masjid dapat memanfaatkan peluang sampah tersebut. Bagaimana caranya? Dengan membentuk Bank Sampah. Mengapa disebut Bank Sampah? dikarenakan cara kerja organisasi tersebut adalah seperti mekanisme pebankan. Namun yang menjadi berbeda adalah komoditi yang menjadi target utamanya berupa sampah.²⁶

Dengan cara kerja semua nasabah boleh meytorkan sampahnya kepada Bank Sampah Masjid tersebut, kemudian bank sampah akan senantiasa mencatat saldo setoran sampah dari nasabahnya. Selanjutnya bilamana Bank Sampah Masjid menjual hasil tabungan sampah nasabahnya, maka hasil dari penjualan sampah tersebut akan diberikan kepada nasabah. Sedangkan Bank Sampah Masjid akan mendapatkan bagi hasil atas penjualan sampah nasabahnya tersebut.

Secara khusus, bagi jama'ah masjid yang berpartisipasi dalam program penabungan sampah, diterapkan mekanisme akad bagi hasil berbasis akad mudharabah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama usaha

²⁶ Masjid and others, 'Sinergi Masjid Dan Komunitas Dalam Membangun Kemandirian Bangsa Menghadapi Dunia Pasca Pandemi'.

antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan seluruh modal dalam hal ini berupa sampah yang memiliki nilai ekonomi sementara pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola) bertugas mengelola modal tersebut agar menghasilkan keuntungan. Dalam konteks Bank Sampah, jama'ah masjid bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyetorkan sampah sebagai bentuk kontribusi modal, sedangkan Bank Sampah menjalankan fungsi sebagai *mudharib* yang mengelola dan mengonversi sampah menjadi pendapatan. Keuntungan dari hasil pengelolaan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut contohnya 90% untuk jama'ah dan 10% untuk Bank Sampah. Pola ini sejalan dengan prinsip dasar akad mudharabah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, namun kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak pengelola.

Sebuah simbiosis yang sangat mutualisme tentunya jika ditinjau dari cara kerja Bank Sampah Masjid tersebut. Terlebih lagi secara tidak langsung, Masjid melalui Bank Sampahnya telah berkontribusi menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Bahkan bilamana keberadaan Bank Sampah Masjid ini menjadi kebutuhan bagi Ummat, maka bukan tidak mungkin Ummat akan sejahtera dengan

sampahnya.²⁷

3. Sekolah Berbasis Masjid

Sektor pendidikan dapat menjadi basis usaha yang bisa dikembangkan oleh Masjid melalui Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) nya. Mengingat trend dari Ummat Islam sekarang yang memiliki minat yang tinggi untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah berbasis Islam. Sehingga Masjid harus senantiasa siap menjadi madrasah terbaik untuk Ummat dan Jamaah nya. Namun yang perlu dipahami adalah bahwasanya dalam mengembangkan Sekolah berbasis Masjid adalah bagaimana kurikulum dan pelaksanaanya harus sesuai dengan modernisasi pendidikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dipandang perlu, agar Sekolah berbasis Masjid yang akan dilaksanakan dapat menciptakan lulusan-lulusan yang dapat mengharumkan nama Masjid itu sendiri dimasa yang akan datang.

E. PEDOMAN UMUM GOVERNANSI ORGANISASI NIRLABA INDONESIA (PUG-ONI)

Pedoman ini adalah pedoman yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun

²⁷ Hayu Susilo Prabowo, 'Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam', *Repository.Ibs.Ac.Id*, 2021, pp. 1–65 <http://repository.ibs.ac.id/5943/1/MUI_2021_Panduan_Tata_Kelola_Sampah_Menurut_Islam.pdf>.

2022 merupakan panduan untuk meningkatkan tata kelola organisasi nirlaba di Indonesia. Pedoman ini bertujuan untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi nirlaba, termasuk yayasan dan perkumpulan. Pedoman tata kelola organisasi nirlaba yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2022 memiliki relevansi yang sangat signifikan dengan pengelolaan masjid di Indonesia.

Masjid, sebagai institusi keagamaan yang beroperasi dalam ranah nirlaba, sangat membutuhkan kerangka tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pedoman ini menawarkan panduan komprehensif yang dapat membantu pengurus masjid mengimplementasikan praktik manajemen modern, mulai dari pengelolaan keuangan, struktur organisasi, hingga sistem pertanggungjawaban yang lebih profesional. Implementasi pedoman KNKG pada pengelolaan masjid dapat mendorong transformasi lembaga keagamaan menjadi organisasi yang lebih kredibel dan terpercaya. Dengan menerapkan prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas, masjid tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan umat, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, baik dari segi keuangan (seperti zakat, infak, dan sedekah) maupun sumber daya manusia. Hal ini pada akhirnya akan mendukung peran masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang efektif, inovatif, dan

berkelanjutan dalam memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sosial, ekonomi, dan spiritual umat.²⁸

F. PEDOMAN UMUM GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA (PUG-ESI)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2023) Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) merupakan kerangka acuan yang disusun untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola entitas syariah di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan dan prinsip-prinsip governansi bagi entitas syariah di Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun sosial/nirlaba.

PUG ESI mengatur aspek-aspek pengelolaan entitas syariah seperti transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan kesetaraan. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, pedoman ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kinerja entitas syariah, dan memastikan bahwa operasi dan keputusan bisnis selaras dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk

²⁸ KNKG, 'Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia', *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 1, 2022, p. 58 <<https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/07/PUG-ONI-LORES.pdf>>.

menghindari pelanggaran hukum. Oleh karena itu, PUG-ESI berfungsi sebagai panduan penting bagi para pemangku kepentingan untuk mencapai tata kelola syariah yang efektif dan berkelanjutan. Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2023 memiliki relevansi yang sangat strategis dengan pengelolaan masjid di Indonesia.

Masjid, sebagai institusi fundamental dalam ekosistem keislaman, dapat mengadopsi prinsip-prinsip governansi syariah untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaannya. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan yang diusung dalam PUG-ESI dapat diterjemahkan ke dalam manajemen internal masjid, mulai dari pengelolaan keuangan wakaf, dana zakat, infak, sedekah, hingga pengambilan keputusan strategis oleh pengurus. Implementasi PUG-ESI dalam konteks masjid berarti menghadirkan tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan jamaah, tetapi juga mendorong masjid untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan menerapkan kerangka governansi yang komprehensif, masjid dapat mengoptimalkan potensi sumber dayanya, mengelola aset dengan bijak, serta

mengembangkan program-program sosial dan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.²⁹

Transparansi dalam Governansi Entitas Syariah Transparansi adalah prinsip fundamental dalam tata kelola entitas syariah yang memastikan keterbukaan informasi kepada semua pemangku kepentingan, termasuk regulator, pemegang saham, nasabah, dan masyarakat luas. Prinsip ini menekankan bahwa semua informasi yang relevan harus mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan disajikan dengan cara yang jelas agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Penerapan Transparansi dalam Entitas Syariah:

- a. Transparansi Keuangan Setiap entitas syariah wajib menyediakan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas, serta audit tahunan oleh auditor independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.
- b. Transparansi dalam Kebijakan dan Prosedur Entitas syariah harus mengungkapkan kebijakan dan prosedur operasionalnya, termasuk bagaimana keputusan strategis diambil dan bagaimana risiko diidentifikasi serta dikelola.
- c. Transparansi dalam Produk dan Layanan Produk-produk

²⁹ KNKG, 'Pug-Esi', 2023, pp. 1-172.

keuangan syariah harus dijelaskan secara terbuka kepada nasabah dan mitra bisnis. Informasi terkait biaya, keuntungan, risiko, serta aspek kepatuhan syariah harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian atau ketidaktahuan dalam transaksi.

- d. Transparansi dalam Kepemimpinan dan Struktur Organisasi Struktur kepemimpinan, peran dan tanggung jawab direksi, dewan pengawas syariah, serta mekanisme pengambilan keputusan harus diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola organisasi berjalan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan menerapkan prinsip transparansi yang kuat, entitas syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reputasi sebagai lembaga yang kredibel dan bertanggung jawab.³⁰

1. Akuntabilitas dalam Governansi Entitas Syariah

Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut setiap individu dalam organisasi, terutama manajemen dan dewan pengawas syariah, untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Prinsip ini

³⁰ Arief Nugroho, 'Corporate Governance Evaluation of PT Bank A in Relation with Spin-Off Preparation Sharia Business Units', ... *Interdisciplinary Journal of Sharia* ..., 6.3 (2023), pp. 3020–48 <<https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/3563%0Ahttps://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/download/3563/1444>>.hal 3020.

menekankan pentingnya peran setiap pemimpin dalam menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Penerapan Akuntabilitas dalam Entitas Syariah:

- a. Akuntabilitas Keuangan Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan secara berkala, memastikan dana yang dikelola digunakan sesuai dengan tujuan syariah, serta menghindari penyalahgunaan atau penggelapan dana.
- b. Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan Setiap keputusan strategis harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah dan prinsip kemaslahatan umat.
- c. Akuntabilitas dalam Kepatuhan Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dan operasional entitas syariah sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip syariah.
- d. Akuntabilitas terhadap Kinerja dan Layanan Manajemen dan pengurus entitas syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan berkualitas, bermanfaat bagi

masyarakat, serta selaras dengan tujuan maqashid syariah.

- i. Dengan akuntabilitas yang baik, entitas syariah dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta membangun kepercayaan jangka panjang dengan pemangku kepentingan.

2. Responsibilitas (Tanggung Jawab) dalam Governansi Entitas Syariah

Responsibilitas mengacu pada kewajiban entitas syariah untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Prinsip ini juga mencerminkan kewajiban moral dan agama dalam menjalankan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Penerapan Responsibilitas dalam Entitas Syariah:

- a. Tanggung Jawab terhadap Kesejahteraan Umat Entitas syariah harus memastikan bahwa kebijakan dan produk yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.
- b. Tanggung Jawab dalam Menjaga Kepatuhan Regulasi dan Syariah Entitas syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi nasional serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) agar semua transaksi

- yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam.
- c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Entitas syariah diharapkan berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan menerapkan prinsip responsibilitas, entitas syariah tidak hanya mencapai keberlanjutan bisnis, tetapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

3. Independensi dalam Governansi Entitas Syaria

Independensi berarti bahwa setiap organ dalam entitas syariah harus bebas dari pengaruh eksternal yang dapat menghambat objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan. Independensi penting untuk memastikan bahwa kepentingan umat dan pemangku kepentingan tetap menjadi prioritas utama. Penerapan Independensi dalam Entitas Syariah:

- a. Independensi dalam Pengambilan Keputusan Setiap kebijakan harus dibuat berdasarkan prinsip kemaslahatan umat, tanpa intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- b. Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) DPS

harus memiliki otonomi penuh dalam menilai kepatuhan syariah dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh entitas.

- c. Independensi dalam Hubungan dengan Pemerintah dan Pihak Eksternal Entitas syariah harus dapat beroperasi secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu yang dapat mengganggu prinsip keadilan dan transparansi. Independensi yang kuat akan memastikan bahwa entitas syariah tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menyimpang dari tujuan syariah.

4. Kewajaran dan Kesetaraan dalam Governansi Entitas Syariah

Prinsip kewajaran dan kesetaraan menekankan bahwa semua pemangku kepentingan harus diperlakukan dengan adil dan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan dan pengambilan keputusan. Penerapan Kewajaran dan Kesetaraan dalam Entitas Syariah:

- a. Keadilan dalam Pelayanan Semua pelanggan dan mitra bisnis harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka.
- b. Kesetaraan dalam Akses Informasi Informasi yang diberikan kepada pemegang saham dan pemangku

kepentingan harus adil dan tidak menguntungkan pihak tertentu.

- c. Kesetaraan dalam Pengelolaan Sumber Daya Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara merata, tidak memberikan keuntungan bagi pihak tertentu dengan cara yang tidak adil.
 - i. Dengan menerapkan prinsip ini, entitas syariah dapat membangun sistem yang inklusif dan menciptakan manfaat bagi semua pihak secara adil.³¹

³¹ Rahmat Rizki Pulungan and others, 'ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA)', 6.2 (2024), pp. 26–36.

BAB IV

STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN BANK SAMPAH MASJID

A. Model Operasional Bank Sampah Masjid

Model operasional Bank Sampah Masjid idealnya dirancang agar terintegrasi dengan aktivitas keagamaan dan sosial di lingkungan masjid, serta melibatkan jamaah dan masyarakat sekitar secara aktif. Berikut adalah uraian detail terkait operasional, peran pengurus, serta jadwal dan lokasi operasional berdasarkan sumber-sumber jurnal yang relevan:

1. Operasional Bank Sampah Masjid

Bank Sampah Masjid biasanya memulai kegiatannya dengan sosialisasi kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Sosialisasi ini penting untuk memperkenalkan konsep bank sampah, manfaat lingkungan, dan potensi ekonomi yang bisa diperoleh dari pengelolaan sampah. Sosialisasi dilakukan melalui pengumuman setelah salat, pemasangan poster, serta edukasi langsung kepada warga, sehingga masyarakat terdorong untuk memilah dan mengumpulkan sampah dari rumah masing-masing.³²

³² Studi Kasus and others, 'Bank Sampah Berbasis Masjid Studi Kasus Bank Sampah Masjid As- Sa'adah Desa Cileungsi Kidul Bogor'. Hal . 4.

Mekanisme pengumpulan sampah dilakukan dengan dua cara utama:

- a) Jamaah dan masyarakat dapat langsung membawa sampah ke masjid pada waktu yang telah ditentukan.
- b) Petugas bank sampah melakukan penjemputan sampah secara berkala, misalnya setiap hari Ahad, menggunakan kendaraan sederhana seperti gerobak motor (baktor)¹.

Setelah terkumpul, proses pemilahan sampah dilakukan oleh pengurus bank sampah dan sukarelawan remaja masjid. Sampah dipilah menjadi dua kategori utama:

- a) Sampah organik (misalnya sisa sayur dan limbah dapur) diolah menjadi pupuk kompos menggunakan mesin pencacah atau metode komunal seperti lubang biopori. Sebagian hasil kompos dapat dikelola warga setelah mendapat edukasi dari pengurus bank sampah.
- b) Sampah non-organik (plastik, kertas, logam, elektronik) dimanfaatkan untuk kerajinan tangan bernilai ekonomis atau dijual ke pengepul. Barang elektronik yang masih layak dapat diperbaiki dan dijual kembali.³³

³³ Syafaah Maula Aniqoh and others, 'Gerakan Sedekah Mengubah Sampah Menjadi Amal Jariyah', *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7.2 (2023), p. 139, doi:10.21043/cdjpmi.v7i2.22808 hal 141.

Penyimpanan sampah dilakukan di ruang khusus di lingkungan masjid, sehingga tidak mengganggu kebersihan dan kenyamanan jamaah. Sampah yang telah dipilah disimpan sementara sebelum diolah atau dijual ke pengepul.

2. Peran Sukarelawan dan Pengurus Masjid

Sukarelawan dan pengurus masjid memiliki peran sentral dalam operasional harian bank sampah. Mereka bertugas:

- a) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah dan masyarakat.
- b) Mengelola administrasi bank sampah, termasuk pencatatan setoran sampah, penimbangan, dan pembukuan hasil penjualan.
- c) Melakukan pemilahan, pengolahan, dan penyimpanan sampah.
- d) Menjalin kerja sama dengan pengepul dan pihak luar untuk pemasaran hasil olahan sampah.
- e) Menyusun jadwal layanan rutin, aturan pencairan tabungan sampah, serta evaluasi berkala terhadap program bank sampah.

Tim pengurus idealnya terdiri dari minimal lima orang dengan pembagian tugas yang jelas, seperti bagian administrasi, penimbangan, pemasaran, dan edukasi.

Pengurus sebaiknya dipilih dari mereka yang memiliki komitmen tinggi untuk aktif dalam pengelolaan bank sampah.³⁴

3. Jadwal Operasional dan Lokasi Strategis

Jadwal operasional bank sampah masjid biasanya disesuaikan dengan aktivitas jamaah, misalnya:

- a) Pengumpulan dan penimbangan sampah dilakukan setiap akhir pekan (misal hari Ahad pagi) setelah salat subuh atau sebelum salat dzuhur, agar mudah diakses jamaah.
- b) Penjemputan sampah ke rumah warga dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah disepakati bersama masyarakat¹.

Lokasi bank sampah ditempatkan di area strategis di lingkungan masjid, misalnya di halaman belakang atau ruang khusus yang tidak mengganggu aktivitas ibadah namun mudah diakses oleh warga. Lokasi ini harus cukup luas dan bersih untuk menampung, memilah, serta mengolah sampah sebelum didistribusikan atau dijual.³⁵

³⁴ Nur Khamim, 'Kebersihan Lingkungan Dalam Prespektif', *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17.September (2021), pp. 192–204.hal 199.

³⁵ Agus Efendi, Muhammad Akhyar, and Endar SuprihWihidayat, 'PKM Pembangunan Bank Sampah "BAROKAH" Sebagai Alternatif Pemberdayaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Kampung Tegalasri, Kelurahan Bejen Karanganyar', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1-14

B. Kemitraan dan Jaringan dalam Pengelolaan Bank

Sampah Masjid

1. Strategi Kemitraan dengan Stakeholder Eksternal

Bank sampah masjid memerlukan strategi kemitraan yang komprehensif dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya. Kemitraan dengan pengepul sampah menjadi fondasi penting dalam rantai nilai pengelolaan sampah, dimana masjid dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pengepul yang menawarkan harga kompetitif dan layanan pengambilan rutin. Selain itu, kolaborasi dengan industri daur ulang membuka peluang pemasaran langsung hasil pemilahan sampah, sehingga meningkatkan nilai ekonomis dari pengelolaan sampah masjid. Kemitraan strategis dengan perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) terkait lingkungan dapat memberikan dukungan finansial, teknis, maupun peralatan yang dibutuhkan bank sampah masjid untuk berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas

<<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI>. hal 11.

bagi masyarakat sekitar.³⁶

2. Membangun Jaringan Kolaboratif

Pembangunan jaringan dengan sesama bank sampah dan komunitas peduli lingkungan merupakan elemen krusial dalam pengembangan bank sampah masjid. Melalui jaringan ini, bank sampah masjid dapat berbagi pengalaman operasional, bertukar informasi tentang best practices, serta saling mendukung dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah. Jaringan kolaboratif ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan mengenai inovasi teknologi pengelolaan sampah, strategi pemasaran hasil daur ulang, dan metode peningkatan partisipasi jamaah. Selain itu, jaringan antar bank sampah dapat menciptakan ekonomi skala dalam pengadaan peralatan, pelatihan sumber daya manusia, dan akses ke pasar yang lebih luas untuk produk.³⁷

C. Program Edukasi dan Sosialisasi

1. Metode Efektif Edukasi Pemilahan Sampah dan Manfaat Bank Sampah

Edukasi pemilahan sampah yang efektif perlu

³⁶ Agus Sriyanto and others, 'Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dengan Bank Sampah', 2 (2025).hal 26.

³⁷ Dkk Cahyani, Yenni, 'Strategi Pemasaran Usaha Kreatif Daur Ulang Limbah Anorganik Pada Bank Sampah', *Jurnal Abdimas*, 1.2 (2020), pp. 117–24.hal 123.

menggabungkan pendekatan interaktif dan praktis yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sekitar masjid. Metode seperti simulasi pemilahan, workshop daur ulang, dan pelatihan berbasis praktik langsung terbukti lebih mudah dipahami dan diterapkan. Misalnya, penyediaan alat peraga visual, papan edukasi, dan tempat sampah terpisah di area masjid atau sekolah binaan mendorong pemahaman jamaah tentang jenis sampah (organik, anorganik, B3) dan cara memilahnya dengan benar. Praktik lapangan seperti lomba memilah sampah atau simulasi pengelolaan sampah rumah tangga secara kolektif turut membangun kebiasaan baru yang berkelanjutan. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan experiential learning ini signifikan dalam mengubah perilaku masyarakat; peserta pelatihan tidak hanya mulai mempraktikkan pemilahan di rumah dan sekolah, tetapi juga menjadi agen edukasi bagi keluarganya. Media sosial masjid juga memainkan peran penting dalam menyebarluaskan pesan-pesan lingkungan, testimoni keberhasilan, dan informasi manfaat ekonomis dari Bank Sampah. Melalui infografik, video pendek, dan konten dakwah digital, jamaah semakin menyadari bahwa sampah yang terpisah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berdampak positif terhadap kebersihan,

kesehatan, dan keindahan lingkungan sekitar masjid.³⁸

2. Penyuluhan Konsep Tabungan Sampah Berbasis Mudharabah dan Infak Sampah
 - a) Prinsip mudharabah: Kerja sama bagi hasil antara nasabah (pemilik sampah) dan pengelola Bank Sampah, di mana sampah diolah/dijual untuk menghasilkan keuntungan Bersama.³⁹
 - b) Infak sampah: Sampah disumbangkan sebagai sedekah untuk program sosial masjid atau lingkungan, didukung konsep filantropi Islam. Pendekatan penyuluhan melibatkan ceramah singkat usai salat, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan buku panduan sederhana yang menjelaskan mekanisme tabungan serta distribusi keuntungan. Bank Sampah Resik di Bandung, misalnya, menggunakan metode "consciousness raising" untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah bernilai ekonomi sekaligus sarana ibadah.

Dalam konteks masjid, penyuluhan mengenai

³⁸ Ismi Adelia, 'Edukasi Pemilahan Sampah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Sungai Penuh', 05.01 (2025), pp. 41–48.hal 44.

³⁹ Efri Syamsul Bahri and Kiki Luqmanul Hakim, 'Implementasi Akad Transaksi Syariah Pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7.1 (2020), p. 16, doi:10.21043/ziswaf.v7i1.6422.hal 20.

konsep tabungan sampah berbasis *mudharabah* dan *infak sampah* menjadi kunci untuk membangun pemahaman ekonomi syariah berbasis lingkungan. Edukasi ini tidak hanya mengedepankan teknis pengelolaan sampah, tetapi juga menyentuh nilai-nilai spiritual dan sosial Islam. Konsep *mudharabah* dijelaskan sebagai kerja sama saling menguntungkan antara pemilik sampah (jamaah) dan pengelola bank sampah, di mana hasil penjualan sampah akan dibagi sesuai kesepakatan. Sementara itu, *infak sampah* diarahkan sebagai bentuk sedekah non-tunai, di mana jamaah menyumbangkan sampahnya untuk mendukung program-program sosial masjid, seperti santunan dhuafa, beasiswa, atau pembangunan fasilitas umum. Penyuluhan ini dilakukan melalui ceramah singkat usai salat berjamaah, diskusi kelompok terfokus (FGD), pelatihan mingguan, serta penyebaran buku panduan sederhana yang menjelaskan skema pembagian keuntungan dan prosedur tabungan. Bank Sampah Resik di Kota Bandung telah menerapkan metode *consciousness raising*—yakni upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran jamaah bahwa sampah tidak hanya dapat diubah menjadi nilai ekonomi, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan pemberdayaan umat. Penyuluhan semacam ini mampu menanamkan paradigma baru bahwa mengelola sampah dengan bijak

adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial.⁴⁰

D. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Bank Sampah

1. Spreadsheet Digital untuk Pencatatan Transaksi (Excel/Google Spreadsheet)

Teknologi sederhana seperti Microsoft Excel dan Google Spreadsheet masih menjadi pilihan utama dalam pencatatan transaksi Bank Sampah Masjid. Spreadsheet ini dapat dimodifikasi untuk mencatat data penting seperti nama penabung (jamaah), jenis sampah, berat sampah, nilai jual per kilogram, hingga total saldo tabungan atau infak yang terkumpul. Rumus otomatis seperti *VLOOKUP*, *IF*, dan *SUMPRODUCT* bisa digunakan untuk menghitung nilai jual secara real-time sehingga mengurangi potensi kesalahan manual. Google Spreadsheet lebih unggul karena berbasis daring, dapat diakses oleh pengurus secara kolaboratif dari berbagai perangkat, serta memungkinkan pengawasan data secara langsung oleh pengurus masjid maupun mitra eksternal. Bagi masjid dengan kapasitas teknologi terbatas, ini adalah solusi efisien yang mudah dioperasikan dan dapat

⁴⁰ Anastasia Adiwirahayu and others, 'Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Filantropi Melalui Gerakan Sedekah Sampah Magelang (GEMMA)', *Madaniya*, 3.3 (2022), pp. 369–82 <<https://madaniya.pustaka.my.id/journals/index.php/contents/article/view/217>>.hal 376.

diajarkan kepada relawan atau pengurus melalui pelatihan singkat.⁴¹

⁴¹ Wendi Zarman, 'Aplikasi Spreadsheet Untuk Pengolahan Data Bank Sampah', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 6.1 (2023), pp. 228–34, doi:10.30591/japhb.v6i1.4092. hal 230.

BAB V

AKTIVITAS BANK SAMPAH

A. Konsep Fundamental Bank Sampah

1. Konsep Sampah

Pengelolaan Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁴²

Sampah didefinisikan sebagai semua bentuk limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi. Sedangkan berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah

⁴² Zuraidah Zuraidah, Lu'lu' Nur Rosyidah, and Rully Fahrial Zulfi, 'Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri', *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2022), pp. 1–6, doi:10.29040/budimas.v4i2.6547.hal 1.

No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.⁴³

2. Konsep Bank

Bank adalah suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang memiliki peran sentral dalam menghimpun dana dari Masyarakat baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui layanan kredit atau pinjaman. Dengan mekanisme ini, perputaran dana menjadi lebih produktif, memungkinkan dana yang semula “diam” di tangan nasabah untuk diinvestasikan dalam berbagai sektor usaha maupun pengembangan ekonomi skala kecil hingga besar, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara luas.

Secara historis, klasifikasi jenis perbankan di

⁴³ Joflius Dobiki, ‘Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara’, *Jurnal Spasial Volume*, 5.2 (2018), pp. 220–28.hal 221.

Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang membagi bank berdasarkan fungsinya ke dalam beberapa kelompok, antara lain bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, serta bank-bank lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Seiring perkembangan kebutuhan ekonomi nasional dan kompleksitas kegiatan perbankan, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian Nomor 10 Tahun 1998 yang menyederhanakan klasifikasi tersebut menjadi dua jenis utama: bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank umum bertanggung jawab menyediakan berbagai produk dan jasa perbankan yang komprehensif—mulai dari penghimpunan dana, penyediaan fasilitas kredit, layanan transaksi valuta asing, hingga jasa pendukung seperti bilyet giro dan kartu kredit—dengan jaringan cabang yang tersebar secara luas. Sementara itu, BPR lebih fokus pada pelayanan dan pembiayaan di wilayah lokal atau komunitas tertentu, dengan produk yang umumnya meliputi tabungan, deposito berjangka, dan kredit mikro, sehingga lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa atau kecamatan.⁴⁴

⁴⁴ Dobiki, ‘Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara’.hal 3-4.

Dalam kerangka fungsinya, perbankan tidak hanya berorientasi pada profit semata, melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial: menyalurkan kredit tepat sasaran untuk mendorong usaha kecil dan menengah, mengefisienkan transaksi pembayaran, serta mengelola risiko dengan prinsip kehati-hatian. Melalui inovasi digital, layanan perbankan kini kian mudah diakses—nasabah dapat melakukan transaksi secara real time melalui mobile banking dan internet banking—yang pada gilirannya semakin memperkuat peran bank dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan mendorong literasi keuangan di masyarakat.

3. Konsep Bank Sampah

Definisi Bank Sampah menurut Yayasan Unilever Indonesia, 2013, adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering seara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah

adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasilnya akan disetorkan ketempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank biasa.⁴⁵

Masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk Bank Sampah. Implementasi Bank Sampah di lingkungan masjid mencerminkan konsep pembangunan ekonomi berbasis masjid (masjid-based economic development) yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan aktivitas ekonomi produktif yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Sampah yang diterapkan di masjid dapat mengadopsi konsep akad-akad dalam perbankan syariah. Misalnya, ketika jamaah menyetorkan sampah ke Bank Sampah masjid, transaksi tersebut dapat dianalogikan dengan akad wadiah (titipan) dimana pihak masjid bertindak sebagai pengelola amanah berupa sampah

⁴⁵ Abdul Halid, Kiki Yulianto, and Muhammad Saleh, 'Strategi Pengelolaan Bank Sampah Di NTB (Studi Kasus Bank Sampah Bintang Sejahtera)', *Januari*, 1.8 (2022), pp. 763-70.Hal 764.

bernilai ekonomi. Kemudian, dalam pengelolaan dan pengembangan nilai sampah tersebut, pihak manajemen Bank Sampah masjid dapat menerapkan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana keuntungan dari penjualan sampah dibagi antara jamaah penyetor sampah dengan masjid sesuai nisbah yang disepakati.

Sistem operasional Bank Sampah di masjid juga dapat menerapkan konsep syirkah (kerjasama) dimana jamaah, pengurus masjid, dan pihak industri daur ulang membentuk kemitraan bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam. Keuntungan yang diperoleh dari Bank Sampah masjid dapat digunakan untuk pembiayaan operasional masjid, program sosial, atau dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk pembagian hasil sesuai kontribusi. Hal ini sejalan dengan konsep distribusi keuntungan yang adil dalam ekonomi syariah dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Keberadaan Bank Sampah di masjid juga berpotensi memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah. Melalui literasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan aktivitas Bank Sampah, jamaah masjid dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar perbankan syariah seperti larangan riba, pentingnya investasi halal, dan prinsip bagi hasil. Hal ini sejalan dengan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.⁴⁶

B. Tabungan Sampah Berbasis Akad Mudharabah PSAK 105

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam tata kelola organisasi, baik yang berorientasi profit maupun nirlaba. Dalam konteks ekonomi syariah dan kelembagaan sosial-ekonomi seperti bank sampah, penerapan standar akuntansi serta pengelolaan yang terbuka dan bertanggung jawab menjadi esensial guna menciptakan kepercayaan publik dan keberlanjutan program. Adapun beberapa bentuk implementasinya adalah sebagai berikut:

1. PSAK 105 untuk Akad Mudharabah

PSAK 105 mengatur akuntansi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Penerapan standar ini menekankan pentingnya:

- a) Pengakuan dan Pengukuran Investasi Mudharabah
Dalam rangka menerapkan PSAK 105, lembaga

⁴⁶ Dewi Ariefahnoor, Nurul Hasanah, and Adhi Surya, 'Pengelolaan Sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah', *Jurnal Kacapuri : Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 3.1 (2020), p. 14, doi:10.31602/jk.v3i1.3594.hal 16.

keuangan syariah wajib melakukan pengakuan atas setiap investasi mudharabah secara tepat waktu dan akurat, baik pada jenis mudharabah muthlaqah (di mana mudharib memiliki kebebasan penuh dalam pengelolaan dana) maupun mudharabah muqayyadah (dengan batasan-batasan tertentu dari shahibul maal), disertai pengukuran nilai investasi pada saat awal dan periode selanjutnya dengan menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai sifat kontrak guna mencerminkan nilai realisasi yang sesungguhnya dalam neraca.

- b) Penyajian Informasi Pembagian Hasil Usaha PSAK 105 menuntut lembaga keuangan syariah untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan informatif, termasuk di dalamnya uraian detail mengenai mekanisme pembagian hasil usaha (profit sharing) antara pemilik dana dan mudharib berdasarkan nisbah yang telah disepakati di muka; hal ini meliputi jumlah pendapatan kotor, biaya-biaya yang dikurangkan, nisbah bagi hasil, serta cara perhitungan dan periode distribusi sehingga para pemangku kepentingan dapat menilai keadilan dan konsistensi penerapan prinsip bagi hasil dalam setiap laporan kuarteran maupun tahunan.
- c) Pengungkapan Risiko dan Kebijakan Akuntansi

Sebagai bagian dari kewajiban pengungkapan (disclosure) menurut PSAK 105, lembaga harus menjelaskan secara mendetail profil risiko yang melekat pada portofolio mudharabah seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional serta kebijakan akuntansi yang dipakai untuk mengukur penyisihan kerugian (impairment), metode alokasi nisbah bagi hasil, dan asumsi-asumsi utama dalam penentuan nilai wajar; ini penting agar pengguna laporan —baik regulator, auditor, maupun investor—memahami sepenuhnya karakteristik transaksi dan potensi eksposur risiko yang mungkin timbul.”

d) Manfaat Implementasi PSAK 105

Dengan menerapkan PSAK 105 secara konsisten dan menyeluruh, lembaga keuangan syariah tidak hanya memperkuat keandalan laporan keuangannya di mata investor dan regulator, tetapi juga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat bahwa pengelolaan dana mudharabah dijalankan sesuai prinsip syariah, sekaligus memperkokoh akuntabilitas internal—yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan modal dan pendapatan lembaga dalam jangka panjang.⁴⁷

⁴⁷ PSAK 105, ‘Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Akuntansi Mudharabah’, *Iaiglobal.or.Id*, 105, 2007, p. h. i-105.9 <<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah#:~:text=PSAK~105> mengatur pengakuan%2C pengukuran,maupun pengelola dana (mudharib).>. Hal

Terkhusus untuk jama'ah masjid yang melakukan penabungan sampah, maka diperlakukan mekanisme akad bagi hasil dengan basis akad mudharabah. PSAK 105 secara khusus mengatur tentang akuntansi mudharabah, yang merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dalam konteks Bank Sampah, jamaah berperan sebagai shahibul maal yang menyetorkan sampah (bentuk modal), sementara Bank Sampah bertindak sebagai mudharib yang mengelola sampah tersebut. Pembagian hasil dengan proporsi 90% untuk jamaah dan 10% untuk Bank Sampah mencerminkan karakteristik bagi hasil dalam akad mudharabah yang diatur dalam PSAK 105.⁴⁸

C. Infak Sampah Berbasis PSAK 45

1. Penerapan PSAK 45 untuk Organisasi Nirlaba

Berikut adalah versi yang diperpanjang dan lebih mendalam dari poin-poin tentang penerapan PSAK 45 pada

105.1-105.5

⁴⁸ Muhammad Rijalus Sholihin, 'Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)', *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1.2 (2020), pp. 29–41, doi:10.30812/rekan.v1i2.925.Hal 29.

program Infak Sampah di organisasi nirlaba, beserta beberapa pemikiran tambahan saya:

Penerapan PSAK 45 untuk Organisasi Nirlaba dalam Program Infak Sampah

- a) Laporan Aktivitas yang Komprehensif Dalam rangka menerapkan PSAK 45 secara menyeluruh, setiap organisasi nirlaba termasuk yang menjalankan program Infak Sampah harus menyusun laporan aktivitas secara rinci, di mana tidak hanya dicantumkan total dana yang diterima, tetapi juga dijelaskan setiap kanal penghimpunan (misalnya dari kegiatan pengumpulan sampah, donasi komunitas, atau kemitraan korporasi), metode pengalokasian dana, serta capaian program (jumlah sampah yang berhasil diolah, jumlah peserta terlibat, dan dampak lingkungan yang terukur). Dengan begitu, pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang utuh tentang perjalanan dana dan kinerja program.
- b) Laporan Posisi Keuangan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sesuai dengan ketentuan PSAK 45, laporan posisi keuangan harus memuat seluruh aset yang dimiliki organisasi baik berupa kas, inventaris peralatan daur ulang, maupun piutang sisa hasil penjualan daur ulang serta kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks Infak Sampah, organisasi perlu memastikan bahwa pengelolaan aset tetap dicatat

secara akurat (misalnya nilai buku mesin pencacah sampah atau kendaraan operasional), sehingga laporan tersebut dapat menjadi cermin yang dapat diaudit dari penggunaan dan keberlanjutan aset dalam mendukung program jangka panjang.

- c) Keterbukaan Informasi untuk Donatur dan Masyarakat Luas Transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, penyajian informasi yang meliputi kebijakan akuntansi (metode pengukuran aset, amortisasi peralatan, dan pengakuan pendapatan infak), ringkasan audit oleh pihak eksternal, hingga laporan perkembangan proyek dalam format yang mudah dipahami (infografik, narasi testimoni, dan video laporan lapangan) sangat dianjurkan. Melalui keterbukaan semacam ini, donatur merasa dihargai atas kontribusinya dan masyarakat umum memahami manfaat nyata dari program Infak Sampah.
- d) Penguatan Akuntabilitas, Partisipasi Publik, dan Reputasi Positif Dengan menerapkan seluruh ketentuan PSAK 45 mulai dari proses pengumpulan data keuangan hingga penyajian laporan periodic organisasi nirlaba dapat meningkatkan tingkat akuntabilitasnya. Hal ini tidak hanya memudahkan pemantauan internal, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi, misalnya melalui program Teman Infak

Sampah atau pelibatan relawan dalam pelaporan hasil pemilahan. Pada gilirannya, reputasi positif organisasi di mata para pemangku kepentingan donatur, pemerintah lokal, dan mitra korporasi akan semakin kokoh, membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan.⁴⁹

2. Peran Ganda Bank Sampah (Bisnis dan Sosial)

Bank sampah adalah salah satu contoh inovatif dari lembaga yang menjalankan peran bisnis sekaligus sosial. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting agar keberlangsungan operasional tetap terjaga. Implementasi prinsip-prinsip ini tampak melalui:

- a) Pencatatan transaksi yang rapi dan terbuka, baik dari segi pemasukan hasil penjualan sampah maupun dana yang dialokasikan untuk program sosial,
- b) Penyusunan laporan keuangan berkala, yang dapat diakses oleh anggota dan mitra kerja,
- c) Pengelolaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kebermanfaatan sosial bagi masyarakat sekitar.

Dengan demikian, bank sampah dapat menjembatani nilai-nilai kewirausahaan dan kepedulian lingkungan

⁴⁹ IAI, 'Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba', *Ikatan Akuntan Indonesia*, 2011, p. 130.hal 45.3-45.7.

dalam satu sistem yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰

D. Siklus Pembukuan Bank Sampah

1.Kegiatan Operasional Bank Sampah

Bank Sampah memiliki kegiatan antara lain sebagai berikut ini:

1. Melakukan Penerimaan Sampah
2. Melakukan Penjualan Sampah
3. Melakukan Pembagian Penjualan Sampah
4. Kegiatan Operasional lainnya

Dengan rangkaian kegiatan tersebut, Bank Sampah Masjid berfungsi sebagai lembaga yang sistematis dalam menghimpun, mengolah, dan mendistribusikan hasil penjualan sampah, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada jamaah dan komunitas sekitar.

2. Sistem Pencatatan Transaksi Dan Mekanisme Akad Pembagian Hasil

a) Kegiatan Penerimaan Sampah

Kegiatan Penerimaan Sampah merupakan kegiatan penghimpunan sampah yang dilakukan Bank

⁵⁰ Veronica Sri and others, 'Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Program Bank Sampah (Studi Kasus : Kecamatan Mayangan , Kota Probolinggo)', 5 (2025), pp. 5688-97.hal 7.

Sampah dengan memanfaatkan jejaring sosial jama'ah masjid. Kegiatan kewirausahaan sosial ini dapat menjadi wadah produktif bagi jama'ah masjid, bahkan dapat juga berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan masjid.

Kegiatan Penerimaan Sampah secara teknis menggunakan “kartu persediaan sampah” dengan keterangan “infaq” ataupun “tabungan”. Tujuannya adalah agar jama'ah masjid yang mau berkontribusi memberikan sampahnya memiliki pilihan apakah sampah yang diberikan untuk kepentingan “sosial” dengan akad “infaq”, ataupun untuk kepentingan “bisnis” dengan mekanisme “tabungan berakad mudharabah”. Hal demikian merupakan cerminan bagaimana penerapan aspek-aspek transapransi dan akuntabilitas yang dilakukan Bank Sampah.

Berikut ini merupakan contoh dari instrument penerimaan sampah:


KARTU TABUNGAN SAMPAH
BANK SAMPAH MASJID NADHIFUN

Nama Jama'ah : Tuan A

Tanggal	Jenis Sampah		
	Kertas	Plastik	Logam
1 April 2025	10		

7 April 2025		15	
14 April 2025			20
Total (Kg)	10	15	20

Tabel 2.1 instrument penerimaan sampah



Nama Jama'ah : Tuan B

Tanggal	Jenis Sampah		
	Kertas	Plastik	Logam
7 April 2025		10	
19 April 2025	10		
25 April 2025			10
Total (Kg)	10	10	10

Tabel 2.2 instrument penerimaan sampah

KARTU TABUNGAN SAMPAH
BANK SAMPAH
MASJID NADHIFUN

Nama Jama'ah : Tuan c

Tanggal	Jenis Sampah		
	Kertas	Plastik	Logam
4 April 2025			15
18 April 2025		10	
27 April 2025	10		
Total (Kg)	10	10	15


Tabel 2.3 instrument penerimaan sampah

REKAPITULASI SAMPAH JAMA'AH				
BANK SAMPAH				
MASJID NADHIFUN				
Periode: April 2025				
No	Nama Jama'ah	Jenis Sampah		
		Kertas	Plastik	Logam

1.	Tuan A	10	15	20
2.	Tuan B	10	10	10
3.	Tuan B	10	10	15
Total		30	35	45

51

Tabel 2.4 Rekapitulasi Sampah Jama'ah



Periode:Bulan April

Nama Jama'ah	Tanggal	Jenis Sampah		
		Kertas	Plastik	Logam
Tuan D	15 April 2025	10	15	
Tuan E	20 April 2025		15	20
Total (Kg)		10	30	20

⁵¹ Nazori Majids, Lidya Anggraeni, and Nadiatul Khoriah, 'Analisis Sistem Akuntansi Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun', 3.2 (2023).hal 186-189.

Tabel 2.5 Kartu Stock ‘Infaq’ Sampah

Setelah mencapai 1 (satu) periode (1 bulan), maka untuk semua tabungan dan infaq sampah jama’ah dilakukan tindakan rekapitulasi. Hal demikian bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak sampah-sampah yang sudah terkumpul. Selain itu, dapat menjadi pertimbangan bagi Bank Sampah untuk melakukan kegiatan lanjutan berupa penjualan sampah-sampah tersebut.

b) Penjualan Sampah

Kegiatan Penjualan Sampah dilakukan dengan pertimbangan 1 (satu) periode penerimaan sampah. Periode tersebut disarankan per-bulan. Hal demikian bertujuan, agar jama’ah masjid memiliki waktu yang cukup panjang untuk berkontibusi memberikan sampah-sampahnya.

Penjualan sampah merupakan kegiatan ekonomis. Sehingga sudah selayaknya untuk dilakukan pembukuan. Bahkan pembukuan untuk penjualan

⁵² Asep Yusup Hudaya² Nani Sunarni^{1*}, ‘PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PEMANFAATAN SAMPAH BUNGKUS KOPI Nani’, 2 (2021), pp. 37–43.hal 40-50.

sampah akan dapat membentuk siklus pembukuan yang berkontribusi menciptakan laporan keuangan. Selain itu dengan laporan keuangan tersebut, bank sampah dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang pengelolaan entitas tersebut kepada jama'ah masjid.⁵³

Berikut ini contoh dari aktivitas penjualan sampah yang masih berkaitan dengan data contoh kegiatan penerimaan sampah dari jama'ah masjid:

No	Keterangan Sampah	Jenis Sampah		
		Kertas	Plastik	Logam
1.	Tabungan	30	35	45
2.	Infaq	10	30	20
Total (Kg)		40	65	65

Tabel 3.1 aktivitas penjualan

Untuk informasi tambahan, sebagai contoh harga pasaran sampah tersebut adalah sebagai berikut ini:

No	Nama Sampah	Harga
1.	Kertas	Rp. 10.000/ Kg
2.	Plastik	Rp. 5.000/ Kg

⁵³ Debora and Divo Anantama, 'TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)', *Visi Sosial Humaniora*, 2.1 (2021), pp. 55–67, doi:10.51622/vsh.v2i1.346.hal 142.

3.	Logam	Rp. 20.000/ Kg
----	-------	----------------

JURNAL PENJUALAN SAMPAH BANK SAMPAH MASJID NADHIFUN Periode: April 2025						
No	Tanggal	Keterangan (Infaq/Tabungan)	Debit	Kredit		
			Kas	Kertas	Plastik	Logam
1.	30 April 2025	Tabungan	Rp. 1.375.00	Rp. 300.00	Rp. 175.00	Rp. 900.00
2.	30 April 2025	Infaq	Rp. 650.00	Rp. 100.00	Rp. 150.00	Rp. 400.00
Total			Rp. 2.025.00	Rp. 400.00	Rp. 325.00	Rp. 1.300.00

54

Tabel 3.2 Penjualan Sampah

⁵⁴ Herni Pujiati and Eggie Shelinawati, 'Pengaruh Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan, Penerimaan Kas, Dan Pengeluaran Kas Terhadap Pengendalian Internal', *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3.1 (2022), pp. 1–12, doi:10.56486/remittance.vol3no1.170.hal 4.

c) Pembagian Penjualan Sampah

Hasil penjualan sampah merupakan output dari kegiatan Bank Sampah. Selanjutnya hasil penjualan tersebut akan didistribusikan kepada jama'ah masjid yang menabung sampah. Selain itu hasil penjualan sampah juga dapat digunakan untuk keperluan Bank Sampah sehubungan dengan sampah yang sudah diinfaqkan oleh jama'ah masjid.

Terkhusus untuk jama'ah masjid yang melakukan penabungan sampah, maka diperlakukan mekanisme akad bagi hasil dengan basis akad *mudharabah*. Sehingga yang menjadi referensi pembukunya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102. Sedangkan untuk jama'ah yang menggunakan "akad infaq", maka yang menjadi acuan pembukuan nya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 untuk organisasi nirlaba. Sehingga jika ditelusuri lagi, Bank Sampah dapat melakukan dua peran strategis, baik peran bisnis (*tijarah*) maupun peran sosial (*tabarru'*)

Berikut ini merupakan contoh dari pembukuan dari kegiatan distribusi dan penggunaan hasil penjualan sampah yang masih berkaitan dengan data contoh pembukuan hasil penjualan sampah sebelumnya

JURNAL DISTRIBUSI HASIL PENJUALAN
SAMPAH
BANK SAMPAH
MASJID NADHIFUN
Periode: April 2025

No	Tanggal	Keterangan (Infaq/Tabungan)	Debit			Kredit	
			Tabungan	Kas (Bagi Hasil)	Infaq	Kas	Bagi Hasil (Pendapatan)
1.	1 Mei 2025	Tabungan	Rp. 1.237 .500	Rp. 137. 500		Rp. 1.237 .500	Rp. 137.500
2.	1 Mei 2025	Infaq			Rp. 650. 000	Rp. 650. 00	
Total			Rp. 1.237 .500	Rp. 137. 500	Rp. 650. 000	Rp. 1.887 .500	Rp. 137.500

55

⁵⁵ Karunia Zuraidaning Tyas and others, 'Analisis Rasio Aktivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)', *Perwira Journal of Economics &*

Tabel 3.3 Jurnal Distribusi Hasil Penjualan

Dari jurnal diatas terdapat informasi tambahan yang menerangkan bahwasanya dalam mekanisme bagi hasil untuk tabungan sampah sebesar 10% untuk Bank Sampah dan 90% untuk jama'ah. Sehingga dampak dari bagi hasil ini adalah bagi Bank Sampah terdapat penerimaan Kas dan sekaligus terciptanya pendapatan. Selain itu terkhusus tabungan juga akan didistribusi secara spesifik kepada para jama'ah sesuai kontribusinya.

KARTU DISTRIBUSI HASIL PENJUALAN SAMPAH						
BANK SAMPAH						
MASJID NADHIFUN						
Periode: April 2025						
No	Keterangan Sampah	Jumlah (Kg)	Harga	Total	Bagi Hasil	
.					90%	10%
1.	Kertas	10	Rp. 10.00 0	Rp. 100.00 0	Rp. 90.000 0	Rp. 10.00 0
2.	Plastik	15	Rp. 5.000	Rp. 75.000	Rp. 67.500	Rp. 7.500
3.	Logam	20	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

			20.00 0	400.00 0	360.00 0	40.00 0
YANG DITERIMA					Rp. 517.50 0	

Tabel 3.4 Kartu Distribusi Hasil Penjualan Sampah

KARTU DISTRIBUSI HASIL PENJUALAN SAMPAH						
BANK SAMPAH						
MASJID NADHIFUN						
Periode: April 2025						
Nama Jama'ah: Tuan B						
No .	Keterangan Sampah	Jumlah (Kg)	Harga	Total	Bagi Hasil	
					90%	10%
1.	Kertas	10	Rp. 10.00 0	Rp. 100.00 0	Rp. 90.000	Rp. 10.00 0
2.	Plastik	10	Rp. 5.000	Rp. 50.000	Rp. 45.000	Rp. 5.000
3.	Logam	10	Rp. 20.00 0	Rp. 200.00 0	Rp. 180.00 0	Rp. 20.00 0
YANG DITERIMA					Rp. 315.00 0	

KARTU DISTRIBUSI HASIL PENJUALAN SAMPAH						
BANK SAMPAH						
MASJID NADHIFUN						
Periode: April 2025						
Nama Jama'ah: Tuan C						
No .	Keterangan Sampah	Jumlah (Kg)	Harga	Total	Bagi Hasil	
					90%	10%
1.	Kertas	10	Rp. 10.00 0	Rp. 100.00 0	Rp. 90.000 0	Rp. 10.00 0
2.	Plastik	10	Rp. 5.000	Rp. 50.000	Rp. 45.000	Rp. 5.000
3.	Logam	15	Rp. 20.00 0	Rp. 300.00 0	Rp. 270.00 0	Rp. 30.00 0
YANG DITERIMA					Rp. 405.00 0	

56

Kartu Distribusi Hasil Penjualan Sampah Bank Sampah Masjid Nadhifun untuk periode April 2025 mencatat hasil

⁵⁶ Niken Prihatiningsih Sariening Nur Azizah, Ervina Novita Siahaan, 'Sistem Informasi Perhitungan Pembagian Biaya Hasil', *Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Raharja*, 6.1 (2020), pp. 73–86.hal 79-83.

penjualan sampah dari tiga jamaah: Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Masing-masing jamaah menyetorkan tiga jenis sampah, yaitu kertas, plastik, dan logam, dengan harga satuan yang telah ditentukan. Dari total penjualan, sistem bagi hasil diterapkan dengan proporsi 90% untuk jamaah dan 10% untuk kas masjid. Tuan A memperoleh hasil bersih sebesar Rp517.500, Tuan B sebesar Rp315.000, dan Tuan C sebesar Rp405.000.

Model distribusi ini mencerminkan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan hasil penjualan sampah berbasis komunitas. Selain memberikan manfaat ekonomi langsung kepada jamaah, program ini juga berkontribusi pada pemasukan kas masjid yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial lainnya. Pengelolaan berbasis bagi hasil ini menjadi bentuk pemberdayaan jamaah sekaligus penguatan ekonomi berbasis lingkungan dan spiritual di sekitar Masjid Nadhifun.

3. Laporan Keuangan Bank Sampah

Laporan keuangan Bank Sampah adalah dokumen yang mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam operasional Bank Sampah, termasuk pemasukan dari penjualan sampah, pengeluaran untuk operasional, serta pembagian keuntungan kepada nasabah atau anggota. Dengan adanya laporan keuangan, Bank Sampah dapat memantau kesehatan finansial, mengevaluasi kinerja, serta memastikan bahwa dana digunakan secara efektif untuk

mendukung program daur ulang dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif, Bank Sampah mencatat pula transaksi-transaksi pendukung sebagai berikut:"

1. Aktivitas Umum Bank Sampah

Bank sampah pasti melakukan transaksi-transaksi selain aktivitas penyimpanan, penjualan dan pendistribusian hasil penjualan sampah. Namun transaksi-transaksi tersebut tetap berkaitan dengan eksistensi Bank Sampah, oleh karena nya transaksi-transaksi tersebut dapat dicatat di jurnal umum. Transaksi-transaksi tersebut antara lain sebagai berikut ini:

- a) Pembelian Perlengkapan
- b) Pemeliharaan Peralatan
- c) Pembayaran Listrik, Air dan Telpon Bank Sampah
- d) Dan lain-lain

Berikut ini contoh dari pencatatan jurnal umum pada Bank Sampah:

JURNAL UMUM			
BANK SAMPAH			
MASJID NADHIFUN			
Periode: April 2025			
Tanggal	Keterangan	Saldo	
		Debit	Kredit
30 April 2025	Biaya Lain-Lain	Rp. 25.000	
	Kas		Rp. 25.000

57

Tabel 4.1 Jurnal Umum Bank Sampah

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan output dari tahapan pembukuan yang dilakukan oleh Bank Sampah. Melalui laporan keuangan ini, Bank sampah sudah menunaikan aspek-aspek Good Governance. Selain itu dengan adanya laporan keuangan, pihak-pihak berkepentingan dapat menentukan keputusan apa yang diperlukan untuk Bank Sampah kedepannya.

Adapun jenis-jenis laporan keuangan tersebut

⁵⁷ Lestari Rahayu, 'Perusahaan Dagang " Perusahaan Jasa "', 2016, p. 33.hal 12-18.

antara lain sebagai berikut ini:

- a) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
- b) Laporan Perubahan Ekuitas
- c) Laporan Posisi Keuangan

Namun, jenis-jenis laporan keuangan tersebut dapat bertambah lagi sesuai dengan peruntukannya dan berkembangnya kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Bank Sampah.

Laporan penerimaan dan pengeluaran mencerminkan aktivitas penyimpanan sampah, penjualan sampah dan pendistribusian hasil penjualan sampah. Bilamana penerimaan lebih besar dari pada pengeluaran, maka Bank Sampah akan mengalami surplus/ keuantungan. Sedangkan jika kondisi nya kebalikan, akan menyebabkan Bank sampah akan mengalami deficit/ kerugian

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN BANK SAMPAH MASJID NADHIFUN Periode: April 2025		
PENERIMAAN		
Penjualan Sampah	Rp. 1.375.000	
Tabungan		
Penjualan Sampah Infaq	Rp. 650.000	

Bagi Hasil	Rp. 137.500	
TOTAL PENERIMAAN		Rp. 2.162.500
PENGELUARAN		
Distribusi Kas Penjualan	Rp. 1.237.500	
Sampah Tabungan		
Penggunaan Kas Infaq	Rp. 650.000	
Sampah		
TOTAL PENGELUARAN		Rp. 1.887.500
Biaya Lain-Lain	Rp. 25.000	Rp. 25.000
SURPLUS/DEFISIT		Rp. 250.000

58

Tabel 4.2 Jurnal Penerimaan Dan Pengeluaran

Surplus/defisit yang terjadi pada Bank Sampah, sebagaimana yang bisa ditinjau dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran, akan berdampak pada kemampuan ekuitas (permodalan) yang dimiliki oleh

⁵⁸ Melda Saria; Sri Winarni; Sri Porwani., 'EVALUASI SISTEM PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA SDK MITRA PENABUR PALEMBANG', *JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1.1 (2019), pp. 1-10.hal 363.

Bank Sampah. Bilamana surplus maka ekuitas (permodalan) Bank Sampah akan berpotensi menguat. Namun jika kondisinya deficit, maka ekuitas (permodalan) Bank Sampah akan berpotensi menghadapi tantangan pelemahan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
BANK SAMPAH		
MASJID NADHIFUN		
Periode: April 2025		
Ekuitas Awal		Rp. 1.000.000
Surplus/Defisit	Rp. 250.000	
Ekuitas Akhir		Rp. 1.250.000

Tabel 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Keberadaan ekuitas akhir yang mengalami perubahan, akan berkontribusi terhadap posisi keuangan Bank Sampah. Ekuitas yang merupakan Passiva, akan mendorong terciptanya keseimbangan terhadap Aktiva yang dimiliki Bank Sampah. Oleh karena itu, jika perubahan ekuitas mengalami kenaikan, maka aktiva akan mengalami kenaikan juga. Sehingga kemampuan yang dimiliki oleh Bank Sampah juga akan semakin menjanjikan. Namun jika kondisi Passiva mengalami penurunan, maka aktiva pun akan mengalami hal yang sama. Sehingga kemampuan yang

dimiliki oleh Bank Sampah akan berpotensi mengalami penurunan kemampuan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK SAMPAH MASJID NADHIFUN Periode: April 2025		
AKTIVA		
ASET LANCAR		
Kas	Rp. 275.000	
Perlengkapan	Rp. 100.000	
TOTAL		Rp. 375.000
ASET TETAP		
Peralatan	Rp. 450.000	
Mesin	Rp. 425.000	
TOTAL		Rp. 875.000
TOTAL AKTIVA		Rp. 1.250.000
PASSIVA		
Ekuitas	Rp. 1.250.000	
TOTAL PASIVA		Rp. 1.250.000

Tabel 4.4 Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan rangkaian kegiatan dan analisis terhadap operasional Bank Sampah Masjid Nadhifun selama periode April 2025, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini telah berhasil menghadirkan model integratif antara syariah dan pemberdayaan komunitas. Program ini mampu menyelaraskan prinsip ekonomi Islam, yaitu melalui akad mudharabah untuk tabungan dan infaq untuk donasi sampah, dengan sistem pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Sinergi ini menciptakan dampak ganda yang signifikan: kontribusi nyata terhadap kebersihan lingkungan sekaligus penguatan ekonomi jamaah.

Secara kelembagaan, keberhasilan program ini juga ditopang oleh penerapan akuntansi yang transparan dan akuntabel. Penggunaan PSAK 105 untuk pencatatan transaksi berbasis mudharabah dan PSAK 45 untuk transaksi sosial (infaq) menunjukkan bahwa Bank Sampah Masjid Nadhifun telah memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan entitas nirlaba. Hal ini tampak pada pencatatan yang rapi dan terbuka, baik dalam jurnal penjualan, distribusi

⁵⁹ Benni Agung Nugroho, 'Aplikasi Bank Sampah Berbasis Codeigniter Studi Kasus Bank Sampah Intan Berseri Dermo Majoroto Kediri', *Jurnal Informatika Dan Multimedia*, 6.1 (2014), pp. 49–57, doi:10.33795/jim.v6i1.1180.hal 53- 55.

hasil, maupun laporan keuangan yang menunjukkan surplus sebesar Rp250.000 pada periode tersebut.

Lebih dari itu, sistem pembukuan yang disusun secara sistematis mulai dari penerimaan sampah, penjualan, hingga distribusi hasil membuktikan bahwa Bank Sampah dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Capaian ini menegaskan bahwa masjid memiliki kapasitas untuk menjadi pusat kegiatan produktif masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai ibadah dan sosialnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bank Sampah Masjid Nadhifun telah memberikan contoh nyata bagaimana masjid dapat menjalankan peran strategis tidak hanya dalam bidang spiritual, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi. Dengan sistem keuangan yang transparan, pelibatan jamaah secara aktif, serta integrasi nilai ibadah dan ekologi, program ini telah mengukuhkan dirinya sebagai model masjid produktif berbasis komunitas.

Harapan ke depan, Bank Sampah bukan hanya menjadi tempat pengelolaan limbah, tetapi juga berkembang sebagai pusat pemberdayaan umat yang mampu mencetak dampak sosial-ekonomi dan spiritual secara bersamaan. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta dukungan dari berbagai pihak, inisiatif ini sangat potensial untuk direplikasi di masjid-masjid lain sebagai bagian dari gerakan ekonomi hijau Islam yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Bank Sampah Masjid dapat menjadi titik temu antara iman dan aksi, antara kebersihan lingkungan dan keadilan ekonomi, serta antara masjid sebagai tempat ibadah dan masjid sebagai pusat kemakmuran umat.

B. Saran

Untuk mendorong pengembangan lebih lanjut, beberapa hal perlu menjadi perhatian dalam tahap implementasi dan replikasi program:

1. Penting untuk meningkatkan partisipasi jamaah melalui kegiatan edukasi rutin dan sosialisasi manfaat Bank Sampah, baik dari sisi ekonomi maupun nilai amal. Penggunaan aplikasi digital berbasis mobile atau web juga disarankan untuk memudahkan pelacakan tabungan, laporan distribusi, dan informasi terkini bagi setiap jamaah.
2. Diperlukan upaya memperkuat jejaring kemitraan, baik secara horizontal antar-masjid maupun secara vertikal dengan lembaga pemerintah, industri daur ulang, koperasi syariah, dan NGO lingkungan. Pembentukan jaringan Bank Sampah berbasis masjid di tingkat kota atau kabupaten dapat mendorong pertukaran pengalaman, stabilisasi harga jual sampah, serta memperluas dampak ekonomi dan sosial.
3. Bank Sampah dapat dikembangkan lebih jauh melalui inovasi program, seperti pelatihan kreativitas pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual, pelibatan pemuda masjid dalam kegiatan daur ulang, serta integrasi program ini dengan kegiatan sosial lainnya seperti beasiswa dari infaq sampah atau bantuan sembako berbasis hasil

pengelolaan.

4. disarankan dilakukannya penelitian lanjutan guna mengukur dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan keaktifan jamaah dalam kegiatan masjid. Selain itu, perbandingan antara Bank Sampah dengan model konvensional non-syariah dapat memberikan wawasan baru dalam memperkuat keunikan dan daya saing model berbasis nilai Islam ini.

DAFTAR PUSTAKA

A.1 Qura.nul Ka.rim

- Abdul Muthalib, Ahmad, ‘Prospek Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Watampone’, *Jurnal Iqtisaduna*, 4.1 (2018), pp. 82–95, doi:10.24252/iqtisaduna.v4i1.5017
- Adelia, Ismi, ‘Edukasi Pemilahan Sampah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Sungai Penuh’, 05.01 (2025), pp. 41–48
- Adiwirahayu, Anastasia, Aulia Widya Sakina, Oelin Marliyantoro, and Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, ‘Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Filantropi Melalui Gerakan Sedekah Sampah Magelang (GEMMA)’, *Madaniya*, 3.3 (2022), pp. 369–82
<<https://madaniya.pustaka.my.id/journals/index.php/contents/article/view/217>>
- Agus Efendi, Muhammad Akhyar, and Endar Suprih Wihidayat, ‘PKM Pembangunan Bank Sampah “BAROKAH” Sebagai Alternatif Pemberdayaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Kampung Tegalasri, Kelurahan Bejen Karanganyar’, *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14
<<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>><http://dx.doi.org/10.3390/su11010014>

- 0.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI>
- ‘Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh’, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 13.1 (2013), pp. 58–70
- Aniqoh, Syafaah Maula, Ahmad Habiburrohman Aksa, Dwi Widystuti, and Irma Nur Af’idah, ‘Gerakan Sedekah Mengubah Sampah Menjadi Amal Jariyah’, *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7.2 (2023), p. 139, doi:10.21043/cdjpmi.v7i2.22808
- Arianto Nanang, ‘Manajemen Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Dalam Pengembangan Dakwah Islamiyah Nanang Arianto Dosen Manajemen Dakwah STAIN Mandailing Natal’, 2021, pp. 1–14
- Ariefahnoor, Dewi, Nurul Hasanah, and Adhi Surya, ‘Pengelolaan Sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah’, *Jurnal Kacapuri : Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 3.1 (2020), p. 14, doi:10.31602/jk.v3i1.3594
- Aziz Muslim, ‘Manajemen Pengelolaan Masjid’, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 5.2 (2005), pp. 105–14 <http://digilib.uinsuka.ac.id/8309/1/AZIZ MUSLIM MANAJEMEN PENGELOLAAN MASJID.pdf>
- Bahri, Efri Syamsul, and Kiki Luqmanul Hakim, ‘Implementasi Akad Transaksi Syariah Pada Pengelolaan Bank Sampah

- Warga Peduli Lingkungan Depok’, *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7.1 (2020), p. 16, doi:10.21043/ziswaf.v7i1.6422
- Benni Agung Nugroho, ‘Aplikasi Bank Sampah Berbasis Codeigniter Studi Kasus Bank Sampah Intan Berseri Dermo Mojoroto Kediri’, *Jurnal Informatika Dan Multimedia*, 6.1 (2014), pp. 49–57, doi:10.33795/jim.v6i1.1180
- BIMAS, ‘Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2024 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid’, *Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2014, p. 41
- Cahyani, Yenni, Dkk, ‘Strategi Pemasaran Usaha Kreatif Daur Ulang Limbah Anorganik Pada Bank Sampah’, *Jurnal Abdimas*, 1.2 (2020), pp. 117–24
- Castrawijaya,Cecep. Manajemen Masjid Profesional Di Era Digital,* AMZAH, 2023, I
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
- Debora, and Divo Anantama, ‘TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Koperasi Bank Sampah Sunggal Mandiri, Paya Bakung Kabupaten

- Deli Serdang)', *Visi Sosial Humaniora*, 2.1 (2021), pp. 55–67, doi:10.51622/vsh.v2i1.346
- Dobiki, Joflius, 'Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara', *Jurnal Spasial Volume*, 5.2 (2018), pp. 220–28
- Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Erika Revida, Astuti Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, Martono Anggusti Bonaraja Purba, Marto Silalahi, and Astrie Krisnawat Parlin Dony Sipayung, 'Good Corporate Governance (GCG)', 2021, pp. 1–187
- Halid, Abdul, Kiki Yulianto, and Muhammad Saleh, 'Strategi Pengelolaan Bank Sampah Di NTB (Studi Kasus Bank Sampah Bintang Sejahtera)', *Januari*, 1.8 (2022), pp. 763–70
- Handoko, Yoyon, and Hidayat, 'Implementasi Fungsi Ikatan Remaja Masjid Dalam Meningkatkan Kemakmuran Masjid Al-Wahab Jalan Puding Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang', *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2.1 (2024), pp. 24–30, doi:10.5938/sscij.v2i1.470
- Hayu Susilo Prabowo, 'Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Ajaran Islam', *Repository.Ibs.Ac.Id*, 2021, pp. 1–65 <<http://repository.ibs.ac.id/5943/1/MUI 2021 Panduan Tata Kelola Sampah Menurut Islam.pdf>>
- Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi, 'Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Islamiyah Nalumsari Jepara)', *Jurnal At-Tamwil*,

- Volume 1.No. 2 (2019), p. Hal. 27-46 <<https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058>>
- IAI, ‘Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba’, *Ikatan Akuntan Indonesia*, 2011, p. 130
- Izaturahmi, Fiddini, Deta Rehulina, and Indah Ramadani, ‘Peran Strategis Masjid Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi’, 2025
- Kasus, Studi, Bank Sampah, Masjid As- Sa, Adah Desa, and Didi Sunardi, ‘Bank Sampah Berbasis Masjid Studi Kasus Bank Sampah Masjid As- Sa’adah Desa Cileungsi Kidul Bogor’
- Khamim, Nur, ‘Kebersihan Lingkungan Dalam Prespektif’, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17.September (2021), pp. 192–204
- KNKG, ‘Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia’, *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 1, 2022, p. 58 <<https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/07/PUG-ONI-LORES.pdf>>
- , ‘Pug-Esi’, 2023, pp. 1–172
- Kurniasari, Wiwin, ‘Transparansi Pengelolaan Masjid Dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45)’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2011), p. 135, doi:10.18326/muqtasid.v2i1.135-152
- Majids, Nazori, Lidya Anggraeni, and Nadiatul Khoriah, ‘Analisis Sistem Akuntansi Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun’,

3.2 (2023)

- Masjid, Sinergi, D A N Komunitas, Dalam Membangun, Bangsa Menghadapi, and Dunia Pasca, ‘Sinergi Masjid Dan Komunitas Dalam Membangun Kemandirian Bangsa Menghadapi Dunia Pasca Pandemi’, 2020, pp. 32–36 <https://www.researchgate.net/profile/Muhamad-Riza-Chamadi/publication/359437513_Revitalisasi_Pengelolaan_Masjid_Ramah_Anak_Ramah_Disabilitas_dan_Ramah_Lingkungan/links/623c2bed91e0810f44d5aacd/Revitalisasi-Pengelolaan-Masjid-Ramah-Anak-Ramah-Disabilitas-d>
- Masyithoh, Novita Dewi, ‘Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)’, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2014), pp. 17–36, doi:10.21580/economica.2014.5.2.768
- Mohd. Hatta, Zulhelmy, ‘Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Masjid Paripurna Di Pekanbaru’, *Jurnal Al-Iqtishad*, 17.1 (2021), p. 1, doi:10.24014/jiq.v17i1.11553
- Nani Sunarni^{1*}, Asep Yusup Hudaya², ‘PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PEMANFAATAN SAMPAH BUNGKUS KOPI Nani’, 2 (2021), pp. 37–43
- NU, LTM NU dan PP Lakpesdam, ‘Buku Saku Buku Saku MUHARRIK MASJID MUHARRIK MASJID Pedoman

- Bagi Pe Pedoman Bagi Penggerak Masjid’, 2013
- Nugroho, Arief, ‘Corporate Governance Evaluation of PT Bank A in Relation with Spin-Off Preparation Sharia Business Units’, ... *Interdisciplinary Journal of Sharia* ..., 6.3 (2023), pp. 3020–48 <<https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/3563>>
- Nur Azizah, Ervina Novita Siahaan, Niken Prihatiningsih Sariening, ‘Sistem Informasi Perhitungan Pembagian Biaya Hasil’, *Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Raharja*, 6.1 (2020), pp. 73–86
- Nurkarimah, Fitria, Adinda Dwi Putri, Putri Zahara, and Lailatun Nadira, ‘Menjadikan Masjid Sebagai Pusat Inovasi Ekonomi Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Di Era Digital’, 8 (2024), pp. 47350–54
- Porwani., Melda Saria; Sri Winarni; Sri, ‘EVALUASI SISTEM PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN KAS PADA SDK MITRA PENABUR PALEMBANG’, *JOURNAL OF ACCOUNTING*, 1.1 (2019), pp. 1–10
- PSAK 105, ‘Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Akuntansi Mudharabah’, *Iaiglobal.or.Id*, 105, 2007, p. h. i-105.9 <<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi->

mudharabah#:~:text=PSAK 105 mengatur pengakuan%2C pengukuran,maupun pengelola dana (mudharib).>

Pujiati, Herni, and Eggie Shelinawati, ‘Pengaruh Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan, Penerimaan Kas, Dan Pengeluaran Kas Terhadap Pengendalian Internal’, *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3.1 (2022), pp. 1–12, doi:10.56486/remittance.vol3no1.170

Pulungan, Rahmat Rizki, Sarah Sabilia, Inayah Ardiah, M Iqbal Daulay, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, ‘ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA)’, 6.2 (2024), pp. 26–36

Putri, Icha Ferina, ‘Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kasus Perbandingan Masjid Yang Menerapkan Pemberdayaan Ekonomi Di Kota Medan)’, 2023, pp. 42–71

Rahayu, Lestari, ‘Perusahaan Dagang “ Perusahaan Jasa ”’, 2016, p. 33

Ridwanullah, Ade Iwan, and Dedi Herdiana, ‘Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid’, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12.1 (2018), pp. 82–98, doi:10.15575/idajhs.v12i1.2396

‘Shihab.Quraish. WAWASAN. AL-QURAN. Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat’, 1, 2007, pp. 1–14

Sholihin, Muhammad Rijalus, ‘Penerapan Psak 105 Akad

Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)’, *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1.2 (2020), pp. 29–41, doi:10.30812/rekan.v1i2.925

Sri, Veronica, Astuti Nawangsih, Andhi Nur Rahmadi, and Mahendra Hermawan, ‘Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Program Bank Sampah (Studi Kasus : Kecamatan Mayangan , Kota Probolinggo)’, 5 (2025), pp. 5688–97

Sriyanto, Agus, Nora Adira Brabo, Ifan Haryanto, Arif Nur Hidayat, Iis Torisa Utami, and Universitas Budi Luhur, ‘Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dengan Bank Sampah’, 2 (2025)

‘Sukarno L. Hasyim STRATEGI MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT’, *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 2016, 44.8 (2016), pp. 1–14, doi:10.1088/1751-8113/44/8/085201

Sutrisno, Bambang, ‘Meningkatkan Kemakmuran Masjid Melalui Regulasi Pemilihan Ketua Btm Dan Imam’, *Transformasi : Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, 5.1 (2023), pp. 178–202

Syahputra, Muhammad Farhan, ‘Islamic Social Enterprise Berbasis Masjid: Studi Pada BUMM Pogung Dalangan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta’,

Universitas Islam Indonesia, 2022

Zarman, Wendi, ‘Aplikasi Spreadsheet Untuk Pengolahan Data Bank Sampah’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 6.1 (2023), pp. 228–34, doi:10.30591/japhb.v6i1.4092

Zuraidah, Zuraidah, Lu’lu’ Nur Rosyidah, and Rully Fahrial Zulfi, ‘Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri’, *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2022), pp. 1–6, doi:10.29040/budimas.v4i2.6547

Zuraidaning Tyas, Karunia, Amalia Rahmayang Dewanty, Cathalina Sechan, and Indri Nur Mukharomah, ‘Analisis Rasio Aktivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)’, *Perwira Journal of Economics & Business*, 3.01 (2023), pp. 58–68, doi:10.54199/pjeb.v3i01.172

